



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANTONIUS SITUMORANG, Laki-laki, NIK 1208161110770001, Lahir di Sibaganding pada bulan September 1968, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Sibaganding, Kecamatan Girsang Sibaganding Bolon, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DWI NGAI SINAGA, S.H., M.H., ERWIN SAN SINAGA, S.H., ANDI CANDRA NASUTION, S.H., BENRI PAKPAHAN, S.H.** dan **FOLBER PANJAITAN, S.H.**, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada "**LAW OFFICE DWI NGAI SINAGA, SH., MH & ASSOCIATES**", berkantor di Jalan Sei Rokan Nomor 90 Medan, Email dwiasociates26@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 dengan Nomor : W2U19.68/Pdt/SK/2021/PN Srh, sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **SARTIKA LINA TAMBUNAN**, Perempuan, Umur 60 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Kongsi Gang Sentosa Dusun III Kelurahan Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **TERGUGAT**;
2. **LONGOS SILALAH**, Laki-laki, Umur 59 Tahun, Agama Kristen, Bertempat tinggal di Dusun I Sei Martebing RT/RW 001/002, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
3. **ASNAH SITUMORANG**, Perempuan, Umur 60 Tahun, Agama Kristen, Bertempat tinggal di Dusun II Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh



TURUT TERGUGAT II;

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **OLDA HARIANJA, S.H.**, dan **FACHRIZAL, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office "**OLDA HARIANJA, S.H. & ASSOCIATES**", berkantor di Jalan Bahagia By Pass Nomor 6 – F Simpang Limun, Medan, Email oldaharianja@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 dengan Nomor : W2U19.102/Pdt/SK/2021/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 08 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 09 April 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. TENTANG HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Alm.Muliater Situmorang. Hal mana bahwa **Alm. Muliater Situmorang adalah pemilik tanah seluas 4400 m2 (empat ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah , Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Surat Keterangan Tanah No.91129/A/VII/18.- dan tanah seluas 3490 m2 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah , Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Surat Keterangan Tanah sebagaimana surat Keterangan Tanah No.96248/A/VII/18;**
2. Bahwa **Tergugat adalah Istri sekaligus ahli waris dari Alm.Maudin Situomorang. Bahwa Alm.Maudin Situmorang adalah merupakan salah satu ahli waris dari Alm.Muliater Situmorang. Bahwa**



Alm.Maudin Situmorang semasa hidupnya telah menggadaikan harta Waris Alm.Muliater Situmorang berupa tanah sebagaimana Surat Keterangan Tanah No.91129/A/VII/18.- tertanggal 11 Februari 1975 dan surat Keterangan Tanah No.96248/A/VII/18 tertanggal 17 Maret 1975 dengan tanpa persetujuan dari seluruh ahli waris dari Alm. Muliater Situmorang;

3. Bahwa Turut Tergugat I adalah pihak yang saat ini mengusahai sebahagian lahan (seluas 6 rante dan atau sama dengan 2400 meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.91129/A/VII/18. Bahwa Turut Tergugat I adalah pihak yang mengusahai lahan seluas 9 rante dan/atau samadengan 3490 meter persegi sebagaimana dimaksud surat Keterangan Tanah No.96248/A/VII/18 secara tanpa hak sekaligus sebagai pihak yang menyimpan secara tanpa hak Surat Keterangan Tanah No.91129/A/VII/18.- dan surat Keterangan Tanah No.96248/A/VII/18.;
4. Bahwa Turut Tergugat II adalah pihak yang saat ini mengusahai sebahagian lahan (seluas 5 rante dan/atau samadengan 2000 meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.91129/A/VII/18.- tertanggal 11 Februari 1975;

II. TENTANG DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm.Muliater Situmorang. Bahwa Alm.muliater situmorang adalah pemilik dari:
 - a. Tanah seluas 4400 m2 (empat ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah , Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Surat Keterangan Tanah No.91129/A/VII/18:
 - Disebelah Utara berbatasan dengan S.Situmorang
 - Disebelah Timur berbatasan dengan H.Simanjuntak/E.Silalahi
 - Disebelah Barat berbatasan dengan Tali Air
 - Disebelah Selatan berbatasan dengan J.Gultom
 - b. Tanah seluas 3490 m2 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah , Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Surat Keterangan Tanah sebagaimana surat Keterangan Tanah No.96248/A/VII/18:



- Disebelah Utara berbatasan dengan S.Silalahi
- Disebelah Timur berbatasan dengan Tali Air
- Disebelah Barat berbatasan dengan J.Simbolon/Banua Sirait
- Disebelah Selatan berbatasan dengan J.Gultom

Untuk Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Perkara ;

2. Bahwa Objek Perkara sepeninggal Alm.Muliater Situmorang sampai dengan Gugatan ini kami ajukan masih atas nama Muliater Situmorang dan belum ada pembagian diantara para ahli waris Alm.Muliater Situmorang;
3. Bahwa Alm.Maudin Situmorang yang meninggal pada tahun 2009 merupakan salah satu ahli waris dari Alm.Muliater Situmorang. Bahwa Alm.Maudin Situmorang semasa hidupnya telah menggadaikan sebagian tanah (seluas 6 rante dan atau sama dengan 2400 meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.91129/A/VII/18 dan menggadaikan tanah seluas 9 rante dan/atau samadengan 3490 meter persegi sebagaimana dimaksud surat Keterangan Tanah No.96248/A/VII/18 kepada Turut Tergugat I, bahwa kemudian atas dasar gadai tersebut Turut Tergugat I sampai dengan Gugatan ini kami majukan Turut Tergugat I mengusahai objek perkara;

III. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Alm.Muliater Situmorang memiliki 9 (sembilan) orang anak yakni Tumiar Br Situmorang; Perpetua Situmorang; Rupina Br Situmorang; Rauli Br Situmorang; Maudin Situmorang (ic suami Tergugat); Rotua Br Situmorang; Robertus Situmorang; Antonius Situmorang (ic Penggugat); Evarista Br Situmorang, sebagaimana surat pernyataan ahli waris tertanggal 1 (satu) Oktober 2018 dan diperkuat oleh Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/092/36.16-5/2020 tertanggal 8 Maret 2021. Bahwa pada faktanya sampai dengan gugatan ini kami majukan, belum ada pembagian diantara ahli waris terhadap harta waris (Objek Perkara) ;

Hal tersebut diatas dikuatkan dengan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara yang menyatakan "*menurut Undang Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang undang maupun yang diluar perkawinan, dan*



suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan peraturan berikut ini”

2. Bahwa menurut ketentuan dari Pasal 832 KUHPdata tersebut, yang menjadi ahli waris dari Alm. Muliater Situmorang adalah **Perpetua Situmorang; Rupina Br Situmorang; Rauli Br Situmorang; Maudin Situmorang (yang mana Alm. Maudin Situmorang telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli warisnya adalah Tergugat); Rotua Br Situmorang; Robertus Situmorang; Antonius Situmorang (ic penggugat); Evarista Br Situmorang;**
3. Bahwa yang dimaksud warisan (*Nalatenschap*) adalah harta kekayaan (vermogen) berupa aktiva atau passive atau hak-hak dan kewajiban yang bernilai uang yang akan beralih dari pewaris yang telah wafat kepada para waris pria atau wanita. Bahwa sepeninggal Alm.Muliater Situmorang terdapat harta warisan berupa tanah sebagaimana telah disebutkan diatas (Objek Perkara);
4. Bahwa dikarenakan Pewaris/ Alm. Muliater Situmorang telah meninggal dunia, dengan sendirinya harta kekayaan berupa aktiva atau passiva atau hak dan kewajiban yang bernilai uang dalam hal ini adalah objek perkara telah beralih kepada seluruh Ahli Waris Alm. Muliater Situmorang;
5. Bahwa terhadap harta warisan Alm.Muliater Situmorang/Objek Perkara sampai dengan gugatan ini kami majukan belum terdapat pembagian diantara para ahli waris;
6. Bahwa akan tetapi semasa hidupnya Alm.Maudin Situmorang/ Suami Tergugat dengan tanpa hak telah menggadaikan sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.91129/A/VII/18 seluas 6 rante dan atau sama dengan 2400 meter persegi dan menggadaikan tanah seluas 9 rante dan/atau samadengan 3490 meter persegi sebagaimana dimaksud surat Keterangan Tanah No.96248/A/VII/18 kepada Turut Tergugat I, adapun nilai gadai tersebut sejumlah lebih kurang Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah). Bahwa atas dasar gadai tersebut kemudian Turut Tergugat I mengusahai objek perkara sehingga baik Penggugat dan ahli waris yang lain dari Alm.Muliater situmorang tidak dapat mengusahai dan menikmati hasil daari objek perkara. Bahwa perbuatan suami Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian adalah bertentangan dengan hukum dikarenakan suami Tergugat tidak memiliki alas hak untuk menggadaikan objek perkara tersebut dengan dasar sebagai berikut:

- Bahwa Objek Perkara adalah masih atas nama Alm.Muliater Situmorang;
- Bahwa sepeninggal Alm.Muliater Situmorang terhadap Objek Perkara belum pernah ada pembagian diantara para ahli waris;
- Bahwa oleh karena belum ada pembagian diantara ahli waris maka dengan demikian Suami Tergugat tidak berhak/tidak memiliki hak untuk melakukan peralihan hak terhadap Objek Perkara baik dengan cara gadai maupun menjual Objek Perkara.

7. Bahwa oleh karena suami Tergugat telah melakukan peralihan terhadap objek perkara secara tanpa hak telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan ahli waris Alm.Muliater Situomorang yaitu sebagai berikut:

Kerugian Materil

- ❖ Bahwa rata-rata hasil panen padi untuk tanah persawahan diatas objek perkara seluas kurang lebih 7.890 meter persegi untuk sekali panen adalah kurang lebih 4000 kilogram dan panen padi untuk jangka waktu setahun adalah 2 (dua) kali panen. Sehingga dengan demikian rata-rata hasil panen untuk jangka waktu setahun adalah 8000 (delapan ribu) kilogram;
- ❖ Bahwa Penggugat terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan gugatan ini dimajukan (11 tahun) tidak pernah menerima hasil ataupun manfaat dari objek perkara ;
- ❖ Bahwa rata-rata harga padi sejak tahun 2010 sampai dengan gugatn ini kami majukan adalah sekitar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
- ❖ Bahwa adapun hasil atau manfaat dari mengusahai objek perkara adalah $8000 \times 5000 \times 11 = \text{Rp.440.000.000,-}$ (empat ratus empat puluh juta rupiah)
- ❖ Bahwa hasil ataupun manfaat dari hasil mengusahai objek perkara seharusnya dibagi rata pada masih-masing ahli waris (dibagi sembilan);

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Sehingga dengan demikian kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.440.000.000,- : 9 = Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah)

Kerugian Imateril

- ❖ Bahwa oleh karena perkara ini telah mengganggu ketenangan pikiran dan menyita waktu Penggugat, oleh karenanya kerugian Imateril Penggugat ditaksir sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
8. Bahwa oleh karena suami Tergugat tidak berhak melakukan peralihan hak terhadap Objek Perkara dan telah menimbulkan kerugian bagi ahli waris alm.Muliater Situmorang maka dengan demikian perbuatan dari suami Tergugat yang menggadaikan sebahagian dari Objek Perkara adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan merupakan Perbuatan Melwan Hukum (*Onrecht matigedaad*) hal ini berkesesuaian dengan Ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan "*tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";
 9. Bahwa oleh karena perbuatan menggadaikan tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum maka patut dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan Perbuatan Alm.Maudin Situmorang (ic suami Tergugat) yang menggadaikan sebahagian lahan (seluas 6 rante dan atau sama dengan 2400 meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.91129/A/VII/18 dan tanah seluas 9 rante dan/atau samadengan 3490 meter persegi sebagaimana dimaksud surat Keterangan Tanah No.96248/A/VII/18 (objek perkara) kepada Turut Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 10. Bahwa **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** adalah orang yang saat ini mengusahai tanah/ objek Terperkara maka **patut dan beralasan kiranya Turut dan tunduk terhadap isi putusan dalam perkara a quo.**
 11. Bahwa oleh karena gugatan dan tuntutan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang cukup kuat, maka patut dan beralasan hukum bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terdapat upaya hukum baik berupa Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

12. Bahwa apabila Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*, mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya atas keterlambatan mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo* secara tunai, seketika dan sekaligus sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*);
13. Bahwa gugatan ini dimajukan karena adanya perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan beralasan kiranya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah c.q. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memanggil para pihak untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menghentikan segala usaha pengelolaan terhadap Objek Perkara;
2. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uit voorbar bijvoorrad*) sekalipun terdapat usaha perlawanan, banding;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Penggugat beserta anak-anak Alm Muliater Situmorang yaitu Tumiar Br Situmorang; Perpetua Situmorang; Rupina Br Situmorang; Rauli Br Situmorang; Maudin Situmorang; Rotua Br Situmorang; Robertus Situmorang; Evarista Br Situmorang adalah ahli waris yang sah dari Alm.Muliater Situmorang

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat pernyataan ahli waris tertanggal 1 (satu) Oktober 2018 dan diperkuat oleh Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/092/36.16-5/2020 tertanggal 8 Maret 2021;

3. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum objek perkara dalam sengketa ini, yaitu sebagai berikut;

a. Tanah seluas 4400 m2 (empat ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Surat Keterangan Tanah No.91129/A/VII/18:

- Disebelah Utara berbatasan dengan S.Situmorang
- Disebelah Timur berbatasan dengan H.Simanjuntak/E.Silalahi
- Disebelah Barat berbatasan dengan Tali Air
- Disebelah Selatan berbatasan dengan J.Gultom

b. Tanah seluas 3490 m2 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Surat Keterangan Tanah sebagaimana surat Keterangan Tanah No.96248/A/VII/18:

- Disebelah Utara berbatasan dengan S.Silalahi
- Disebelah Timur berbatasan dengan Tali Air
- Disebelah Barat berbatasan dengan J.Simbolon/Banua Sirait
- Disebelah Selatan berbatasan dengan J.Gultom

Adalah kesemuanya merupakan harta peninggalan dan/atau harta warisan yang belum terbagi atau boedel warisan dari Almarhum Muliater Situmorang;

4. Menyatakan Penggugat dan anak-anak dari Alm.Muliater Situmorang yang lain yaitu Tumiar Br Situmorang; Perpetua Situmorang; Rupina Br Situmorang; Rauli Br Situmorang; Maudin Situmorang (ic Suami Tergugat); Rotua Br Situmorang; Robertus Situmorang; Evarista Br Situmorang masing-masing memperoleh 1/9 (satu per sembilan) bagian masing-masing atas harta warisan dari Almarhum Muliater Situmorang;

5. Menyatakan Penggugat mendapat izin kuasa penuh untuk menjual harta warisan tersebut dan dari hasil penjualan tersebut dibagikan

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada seluruh ahli waris Alm.Muliater Situmorang serta memberikan izin kepada Penggugat dan anak-anak dari Alm.Muliater Situmorang yang lain yaitu Tumiar Br Situmorang; Perpetua Situmorang; Rupina Br Situmorang; Rauli Br Situmorang; Maudin Situmorang (ic Suami Tergugat); Rotua Br Situmorang; Robertus Situmorang;Evarista Br Situmorang untuk menitipkan bagian masing-masing di Pengadilan Negeri Sei Rampah;

6. Menghukum Tergugat apabila Tergugat tetap tidak mau melaksanakan pembagian ataupun menghalang-halangi proses pembagian harta warisan tersebut, agar penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Sei Rampah dan atau lembaga pelelangan umum yang hasilnya berupa uang tunai atau sebagai hasil penjualannya akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya atas warisan tersebut;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan Alm.Muliater Situmorang yang menjadi objek perkara a quo yaitu:
 - a. Tanah seluas 4400 m2 (empat ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah , Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Surat Keterangan Tanah No.91129/A/VII/18:
 - Disebelah Utara berbatasan dengan S.Situmorang
 - Disebelah Timur berbatasan dengan H.Simanjuntak/E.Silalahi
 - Disebelah Barat berbatasan dengan Tali Air
 - Disebelah Selatan berbatasan dengan J.Gultom
 - b. Tanah seluas 3490 m2 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah , Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Surat Keterangan Tanah sebagaimana surat Keterangan Tanah No.96248/A/VII/18:
 - Disebelah Utara berbatasan dengan S.Silalahi
 - Disebelah Timur berbatasan dengan Tali Air
 - Disebelah Barat berbatasan dengan J.Simbolon/Banua Sirait
 - Disebelah Selatan berbatasan dengan J.Gultom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan batal demi hukum peralihan hak objek perkara dengan cara gadai yang dilakukan oleh Suami Tergugat kepada Turut Tergugat I;
9. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigdaad);
10. Menghukum Tergugat agar membayar kerugian Materil dan Imateril yang diderita oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.119.000.000,-(seratus sembilan belas juta rupiah);
11. Menyatakan sah dan berharga sita revindiksi (revindicatoir beslaag) yang diletakkan dalam perkara ini terhadap surat keterangan tanah yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat I, yaitu sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Tanah No.91129/A/VII/18;
 - b. surat Keterangan Tanah No.96248/A/VII/18;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
13. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Atau :

Bila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya walaupun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 April 2021, tanggal 19 Mei 2021 dan tanggal 07 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **AYU MELISA MANURUNG, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal **24 Juni 2021**, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI.

1. Gugatan Penggugat Error In Persona.

Bahwa dari rangkaian gugatan Penggugat secara eksplisit dapat dilihat bahwa objek tanah terpekara yaitu :

- tanah sawah seluas 4.400 m2 (empat ribu empat ratus meter persegi) yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18, tanggal 11 Februari 1975 ;
- tanah sawah seluas 3.490 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 96284/A/VII/18, tanggal 11 Februari 1975 ;

adalah harta peninggalan alm. Muliater Situmorang yang belum pernah dibagi diantara para ahli warisnya ;

Bahwa menurut Penggugat ahli waris alm. Muliater Situmorang adalah Tumiar br. Situmorang, Perpetua Situmorang, Rupina br. Situmorang, Rauli br. Situmorang, Maudin Situmorang, Rotua br. Situmorang,



Robertus Situmorang, Antonius Situmorang dan Evarista br. Situmorang, dan sebelum objek tanah terpekara dibagi diantara para ahli waris alm. Muliater Situmorang ternyata salah satu ahli waris alm. Muliater Situmorang tersebut yaitu Maudin Situmorang telah meninggal dunia pada tahun 2009, maka secara hukum yang berhak menggantikan kedudukan Maudin Situmorang (plaatsvervulling) selaku ahli waris alm. Muliater Situmorang adalah anak kandung dari alm. Maudin Situmorang yaitu :

1. Marta Farida Situmorang.
2. Betti Octavia Situmorang.
3. Irmima Dormauli Situmorang.
4. Fransiscus Situmorang.
5. Olmes Situmorang.

Bahwa objek tanah terpekara bukan merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Tergugat dengan alm. Maudin Situmorang, maka Tergugat tidak berhak mewarisi objek tanah terpekara selaku harta peninggalan alm. Muliater Situmorang ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan hukum tersebut diatas, jika Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan hukum yang dilakukan alm. Maudin Situmorang semasa hidupnya terhadap tanah objek terpekara, maka gugatan Penggugat harus ditujukan kepada Marta Farida Situmorang, Betti Octavia Situmorang, Irmima Dormauli Situmorang, Fransiscus Situmorang dan Olmes Situmorang selaku ahli waris pengganti dari alm. Maudin Situmorang bukan kepada Tergugat (Sartika Lina Tambunan) meskipun berkedudukan sebagai isteri dari alm. Maudin Situmorang ;

Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan diatas terbukti bahwasanya gugatan Penggugat dalam perkara ini tergolong sebagai gugatan Error In Persona karena Penggugat salah sasaran menarik pihak sebagai Tergugat (gemis aanhoedanigheid), sehingga cukup beralasan hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

2. Gugatan Nebis In Idem.

Bahwa Sartika Lina Tambunan (Tergugat) yang mengaku sebagai ahli



waris dari alm. Maudin Situmorang dan sekaligus bertindak mewakili kepentingan anak-anaknya selaku ahli waris alm. Maudin Situmorang (suami Tergugat) pernah mengajukan gugatan terhadap Longos Silalahi (Turut Tergugat I) di Pengadilan Negeri Sei Rampah atas 2 (dua) bidang tanah sawah seluas ± 15 rante (lima belas rante) yaitu atas tanah sawah seluas ± 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi) atau 6 (enam) rante sebagai mana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975, yang terletak di Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, dahulu disebut Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Asnah Situmorang.
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tali Air.
- Sebelah Timur : berbatas dengan H. Simanjuntak/E. Silalahi.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan J. Gultom.

dan atas tanah sawah seluas ± 3.490 m² atau 9 (sembilan) rante tanah sawah sebagai mana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 96248/A/VII/18 tanggal 17 Maret 1975, yang terletak di Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, dahulu disebut Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Asnah Situmorang.
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tali Air.
- Sebelah Timur : berbatas dengan H. Simanjuntak/E. Silalahi.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan J. Gultom.

Bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah telah mengadili dan memutus perkara tersebut sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 7/Pdt.G/2020/PN.Srh, Tanggal 27 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Mengadili

I. DALAM KONVENSI.



Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

II. DALAM REKONVENSII.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli atas 2 (dua) bidang tanah sawah seluas ± 15 (lima belas) rante yang terletak di Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, dahulu disebut Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dari alm. Maudin Situmorang kepada Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebidang tanah seluas ± 6 (enam) rante atau + 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975 ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Asnah Situmorang.
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Tali Air.
 - Sebelah Timur berbatas dengan : H. Simanjuntak/E. Silalahi.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : J. Gultom.
 - Sebidang tanah seluas ± 9 (sembilan) rante atau + 3.490 m² (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 96248/A/VII/18 tanggal 17 Maret 1975 ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan : S. Silalahi.
 - Sebelah Barat berbatas dengan : J. Simbolon/Banua Sirait.
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tali Air.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : J. Gultom.



3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah sawah seluas \pm 15 (lima belas) rante yang terletak di Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dahulu disebut Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dari alm. Maudin Situmorang kepada Penggugat Rekonvensi dengan batas-batang dengan rincian :

- Sebidang tanah seluas \pm 6 (enam) rante atau + 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975 ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Asnah Situmorang.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tali Air.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : H. Simanjuntak/E. Silalahi.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : J. Gultom.
- Sebidang tanah seluas \pm 9 (sembilan) rante atau + 3.490 m² (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 96248/A/VII/18 tanggal 17 Maret 1975 ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : S. Silalahi.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : J. Simbolon/Banua Sirait.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tali Air.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : J. Gultom.

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng yang hingga sekarang berjumlah Rp. 1.691.100.00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) ;

Bahwa dalam pemeriksaan ditingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 7/Pdt.G/2020/PN.Mdn, Tanggal 27 Agustus 2020 tersebut diatas telah dikuatirkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, sebagaimana dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 520/PDT/2020/ PT.MDN., Tanggal 21 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 7/Pdt.G/2020/PN.Srh tanggal 27 September 2020, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa oleh karena tidak adanya upaya hukum lagi dari Tergugat maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 7/Pdt.G/2020/PN.Srh, Tanggal 27 Agustus 2020 dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 520/PDT/2020/PT.MDN., Tanggal 21 Desember 2020 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Bahwa meskipun subjek dalam perkara ini ada sedikit perbedaan dengan subjek yang terdapat dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diatas, akan tetapi objeknya sama yaitu :

- tanah sawah seluas 4.400 m2 (empat ribu empat ratus meter persegi) yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18, tanggal 11 Februari 1975 ;
- tanah sawah seluas 3.490 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 96284/A/VII/18, tanggal 11 Februari 1975 ;

dan disamping itu maksud dan tujuan gugatan dalam perkara ini adalah

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Srh



sama dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 7/Pdt.G/2020/PN.Srh, Tanggal 27 Agustus 2020 kemudian dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 520/PDT/2020/PT.MDN., Tanggal 21 Desember 2020, yaitu sama-sama meminta pembatalan gadai yang dilakukan oleh alm. Maudin Situmorang kepada Turut Tergugat I ;

Bahwa didalam pertimbangan dan diktum putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah ditentukan dengan pasti status hubungan hukum yang terjadi adalah jual beli tanah sehingga Turut Tergugat I dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek perkara, sehingga masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan tidak dapat diganggu gugat lagi, dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah tergolong sebagai gugatan nebis in idem, sehingga cukup beralasan hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

3. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah menarik Longos Silalahi selaku Turut Tergugat I dan Asnah Situmorang selaku Turut Tergugat II :

Bahwa pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat pada dasarnya adalah untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap posita gugatan dan gugatan tidak berdampak menimbulkan kerugian kepada Turut Tergugat, akan tetapi ternyata dalam gugatan pada bagian Dalam Provisi, Penggugat meminta agar Pengadilan memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menghentikan segala usaha pengelolaan terhadap objek perkara sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan disamping itu dalam petitum gugatan pada point 13 Penggugat ada meminta agar Turut Tergugat I, Turut Tergugat II bersama dengan Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari ;

Bahwa lebih anehnya lagi dalam posita gugatan dengan tegas disebutkan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menguasai objek tanah terperkara dan meminta Putusan Provisi, namun Putusan Provisi dimaksud tidak dimintakan agar dikuatkan dalam putusan akhir, dan dalam petitum gugatan tidak ada dimintakan agar Turut Tergugat I



dan Turut Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum serta dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan objek tanah terpekara, sehingga jika seandainya "quadnon" meskipun Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak akan dapat dijalankan atau dilaksanakan (non executabel) karena tidak ada perintah penyerahan dan pengosongan ;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini menjadi simpang siur dan membingungkan serta tidak jelas arah dan tujuannya, sehingga sangat pantas digolongkan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel), dan dengan ini dimohonkan kiranya Pengadilan Negeri Sei Rampah berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

II. TENTANG POKOK PERKARA.

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Tentang Eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terlebih dahulu menerangkan asal tanah yang dikuasai dan diusahai Turut Tergugat I atas tanah sawah seluas ± 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi) yang merupakan sebagian dari bidang tanah yang terdapat dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18, tanggal 11 Februari 1975 dan tanah sawah seluas 3.490 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 96284/A/VII/18, tanggal 11 Februari 1975 dan tanah yang dikuasai dan diusahai Turut Tergugat II atas tanah sawah seluas ± 2.000 m² (dua ribu meter persegi) yang merupakan bagian dari bidang tanah yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18, tanggal 11 Februari 1975 ;

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2003 alm. Maudin. Situmorang (suami Tergugat) mendatangi Turut Tergugat I yang bermaksud menjual tanah sawahnya seluas 15 (lima belas) rante kepada Turut Tergugat I, ketika itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Maudin Situmorang (suami Tergugat) menyerahkan asli Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975 kepada Turut Tergugat I, pada awalnya permintaan alm. Maudin Situmorang (suami Tergugat) tersebut ditolak dengan alasan Turut Tergugat I tidak mempunyai uang, namun alm. Maudin Situmorang (suami Tergugat) meminta tolong pada Turut Tergugat I agar Turut Tergugat I mau membeli tanah sawah tersebut karena alm. Maudin Situmorang (suami Tergugat) sangat memerlukan pertolongan (uang) dan sangat mendesak, kemudian mengatakan agar Turut Tergugat I membeli tanah sawah tersebut dengan pembayaran secara mengangsur saja atau mencicil, sehingga berdasarkan permintaan alm. Maudin Situmorang (suami Tergugat) tersebut, Turut Tergugat I mau membeli tanah sawah sebagai mana permintaan alm. Maudin Situmorang (suami Tergugat) ;

Bahwa luas tanah sawah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975 adalah 4.400 m² atau disebut juga 11 (sebelas) rante dan yang dijual alm. Maudin Situmorang kepada Turut Tergugat I adalah seluas 6 rante, sedangkan 5 rante telah lebih dahulu dijual kepada keluarga Asnah Situmorang (Turut Tergugat II) dan setelah terdapat kesepakatan antara alm. Maudin Situmorang (suami Tergugat) dengan Turut Tergugat I, terjadilah jual beli dari alm. Maudin Situmorang (suami Tergugat) kepada Turut Tergugat I, yaitu jual beli tanah sawah seluas 15 rante, yang dilakukan dengan cara bertahap, bertahap dalam penyerahan Surat Keterangan Tanah dan bertahap juga dalam hal pembayarannya, namun keseluruhan jual beli tanah sawah seluas 15 rante tersebut adalah tetap merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan ;

Bahwa tahap I (pertama) adalah penyerahan Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975 oleh alm. Maudin Situmorang (suami Tergugat) kepada Turut Tergugat I dengan luas tanah yang dijual kepada Turut Tergugat I adalah 6 rante dan pembayaran terhadap tanah tersebut juga dilakukan Turut Tergugat I dengan cara bertahap atau dengan mencicil sesuai dengan permintaan alm. Maudin Situmorang (suami Tergugat) ;

Bahwa pembayaran ke satu atau pertama, tahap I (pertama) terhadap tanah sawah seluas 6 rante sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975 adalah

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2003 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setara dengan harga padi kering seberat 6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh) kg ;

Bahwa pembayaran tanggal 10 September 2003 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan pembayaran ke-2 (dua) tahap I (pertama) terhadap tanah sawah seluas 6 rante sebagai mana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975 ;

Bahwa pembayaran tanggal 15 September 2003 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan pembayaran ke-3 (tiga) tahap I (pertama) terhadap tanah sawah seluas 6 rante sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975 ;

Bahwa pembayaran tahap I (pertama), tiga kali pembayaran berjumlah Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), telah dibayarkan Turut Tergugat I kepada alm. Maudin Situmorang (suami Tergugat) dan pembayaran tersebut tetap merupakan bagian tak terpisahkan terhadap 15 rante tanah sawah sebagaimana dinyatakan alm. Maudin Situmorang (suami Tergugat) dan seluruh pembayaran tersebut secara tegas diakui oleh Tergugat ;

Bahwa pada tanggal 23 September 2003 berdasarkan permintaan alm. Maudin Situmorang (suami Tergugat), Turut Tergugat I melakukan pembayaran lanjutan ke 1 (satu) Tahap II (kedua) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pembayaran tersebut merupakan bagian tak terpisahkan terhadap 15 rante tanah sawah sebagai mana dinyatakan oleh alm. Maudin Situmorang (suami Tergugat), pada ketika itu alm. Maudin Situmorang (suami Tergugat) dengan serta merta menyerahkan asli Surat Keterangan Tanah No. 96248/A/VII/18 tanggal 17 Maret 1975 kepada Turut Tergugat I dengan luas tanah 3.490 m2 atau disebut juga 9 rante (Turut Tergugat I menyebutnya 8,75 rante) ;

Bahwa pada tanggal 29 September 2003 Turut Tergugat I melakukan pembayaran lanjutan sebesar sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) berdasarkan permintaan alm. Maudin Situmorang (suami Tergugat) merupakan pembayaran ke-2 (dua) tahap II (ke dua) terhadap tanah sawah seluas 3.490 m2 sebagaimana dimaksud dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah No. 96248/A/VII/18 tanggal 17 Maret 1975 tersebut ;

Bahwa pembayaran tanggal 18 Nopember 2003 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan pembayaran ke-3 (tiga) pada tahap II (ke dua) terhadap tanah sawah seluas 3.490 m2 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 96248/A/VII/18 tanggal 17 Maret 1975 tersebut dan merupakan bagian tak terpisahkan terhadap pembayaran tanah sawah seluas 15 (lima belas) rante sebagai mana dinyatakan oleh alm. Maudin Situmorang (suami Tergugat) ;

Bahwa berdasarkan permintaan alm. Maudin Situmorang (suami Tergugat), maka pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2003 Turut Tergugat I menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada alm. Maudin Situmorang sebagai pelunasan pembayaran terhadap tanah sawah seluas 3.490 m2 sebagai mana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 96248/A/VII/18 tanggal 17 Maret 1975 tersebut ;

Bahwa pembayaran tahap II (dua), sebanyak empat kali pembayaran seluruhnya berjumlah Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan sebagai pertanda telah selesainya terlaksana jual beli tersebut (dalam bahasa Batak *papatehon*) ;

Bahwa Turut Tergugat I (Longos Silalahi) selaku pembeli yang bertikad baik telah memenuhi kewajibannya dengan melunasi pembayaran tahap I sebesar Rp 19.000.000,- dan pembayaran tahap II sebesar Rp 28.000.000,-, seluruhnya berjumlah Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) atas pembelian 15 rante atau disebut juga 14,75 rante tanah sawah sebagai mana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975 dan Surat Keterangan Tanah No. 96248/A/VII/18 tanggal 17 Maret 1975 dan seluruh pembayaran tersebut secara tegas diakui oleh Tergugat, dan setelah tanggal 29 Nopember 2003 tidak ada lagi terjadi pembayaran.

Bahwa sebagai pertanda telah selesainya terlaksana jual beli tersebut (dalam bahasa Batak *papatehon*), Turut Tergugat I memberikan atau mengantarkan beras sebanyak 4 (empat) kaleng ke rumah alm. Maudin Situmorang (suami Tergugat) dan Tergugat di Jl. Kongsi Marindal Kabupaten Deli Serdang ;

Bahwa berdasarkan Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Juli 1985

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh



terungkap fakta hukum bahwasanya tanah seluas \pm 20 rante yang semula milik Muliater Situmorang berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/188, Tanggal 11 Februari 1975 seluas 4.400 m², dan Surat Keterangan Tanah No. 96248/A/VII/18, Tanggal 17 Maret 1975 seluas 3.490m² kemudian diwariskan kepada Maudin Situmorang, sebagian dari tanah yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18, Tanggal 11 Februari 1975 yaitu tanah sawah seluas \pm 5 (lima) rante atau \pm 2.000 m² (dua ribu meter peregi) telah dialihkan (dijual) kepada Demeri Situmorang (ayah Turut Tergugat II), kemudian Demeri Situmorang (ayah Turut Tergugat II) menyerahkan tanah sawah seluas \pm 5 (lima) rante atau \pm 2.000 m² (dua ribu meter peregi) tersebut kepada Turut Tergugat II, sehingga tanah tersisa milik Maudin Situmorang selaku ahli waris alm. Muliater Situmorang tinggal 15 rante, dan tanah seluas 15 rante tersebut telah dialihkan (dijual) oleh Maudin Situmorang kepada Turut Tergugat I :

Bahwa sejak terjadinya pembayaran pertama pada tanggal 14 Juli 2003 tersebut hingga saat ini, tanah sawah seluas 15 rante tersebut, secara fisik terus menerus dan tak pernah terputus dikuasai dan diusahai Turut Tergugat I dengan menanam padi diatasnya dan memetik hasilnya, serta masyarakat setempat juga mengetahuinya dan tak terbantahkan ;

Bahwa sekitar tahun 2020 Sartika Lina Tambunan (Tergugat) yang mengaku bertindak sebagai ahli waris alm.Maudin Situmorang dan sekaligus bertindak mewakili kepentingan anak-anaknya selaku ahli waris alm. Maudin Situmorang (suami Tergugat) pernah mengajukan gugatan terhadap LONGOS SILALAH (Turut Tergugat I) di Pengadilan Negeri Sei Rampah atas 2 (dua) bidang tanah sawah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975, yang terletak di Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, dahulu disebut Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Asnah Situmorang.
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tali Air.
- Sebelah Timur : berbatas dengan H. Simanjuntak/E. Silalahi.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan J. Gultom.



dan atas tanah sawah seluas \pm 3.490 M2 atau 9 (sembilan) rante sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 96248/A/VII/18 tanggal 17 Maret 1975, yang terletak di Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dahulu disebut Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Asnah Situmorang.
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tali Air.
- Sebelah Timur : berbatas dengan H. Simanjuntak/E. Silalahi.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan J. Gultom.

Bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah telah mengadili dan memutus perkara tersebut sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 7/Pdt.G/2020/PN.Srh, Tanggal 27Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

I. DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

II. DALAM REKONVENSI.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Sah menurut hukum jual beli atas 2 (dua) bidang tanah sawah seluas \pm 15 (lima belas) rante yang terletak di Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, dahulu disebut Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dari alm. Maudin Situmorang kepada Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebidang tanah seluas \pm 6 (enam) rante atau + 2.400 m2 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975 ;

- Sebelah Utara berbatas dengan : Asnah Situmorang.
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Tali Air.
 - Sebelah Timur berbatas dengan : H. Simanjuntak/E. Silalahi.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : J. Gultom.
- Sebidang tanah seluas ± 9 (sembilan) rante atau + 3.490 m² (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 96248/A/VII/18 tanggal 17 Maret 1975 ;
- Sebelah Utara berbatas dengan : S. Silalahi.
 - Sebelah Barat berbatas dengan : J. Simbolon/Banua Sirait.
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tali Air.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : J. Gultom.

3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah sawah seluas ± 15 (lima belas) rante yang terletak di Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, dahulu disebut Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan rincian :

- Sebidang tanah seluas ± 6 (enam) rante atau + 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975 ;
- Sebelah Utara berbatas dengan : Asnah Situmorang.
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Tali Air.
 - Sebelah Timur berbatas dengan : H. Simanjuntak/E. Silalahi.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : J. Gultom.

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas \pm 9 (sembilan) rante atau + 3.490 m² (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 96248/A/VII/18 tanggal 17 Maret 1975 ;
- Sebelah Utara berbatas dengan : S. Silalahi.
- Sebelah Barat berbatas dengan : J. Simbolon/Banua Sirait.
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tali Air.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : J. Gultom.

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga sekarang berjumlah Rp. 1.691.100.00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) ;

Bahwa dalam pemeriksaan ditingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 7/Pdt.G/2020/PN.Mdn, Tanggal 27 Agustus 2020 tersebut diatas telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, sebagaimana dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 520/PDT/2020/ PT.MDN., Tanggal 21 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 7/Pdt.G/2020/PN.Srh tanggal 27 September 2020, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa kedua Putusan sebagaimana diuraikan diatas telah berkekuatan hukum tetap, karena Tergugat tidak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan tersebut.

Bahwa berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan tegas membantah dalil Penggugat yang menyatakan hubungan hukum yang terjadi antara alm. Maudin Situmorang dengan Turut Tergugat I (Longos Silalahi) adalah gadai tanah, karena didalam pertimbangan dan diktum Putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut telah ditentukan dengan pasti bahwa hubungan hukum yang terjadi antara alm. Maudin Situmorang dengan Turut Tergugat I adalah hubungan hukum jual beli tanah sehingga Turut Tergugat I dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek perkara dan tidak dapat diganggu gugat lagi ;

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan tegas membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan objek tanah terperkara belum pernah dibagi diantara para ahli waris alm. Muliater Situmorang, karena dalam Surat Gugatan Tergugat tertanggal 25 Februari 2020 dengan jelas disebutkan bahwa objek tanah terperkara adalah harta peninggalan alm. Muliater Situmorang yang diwariskan kepada alm. Maudin Situmorang yang meninggal dunia pada tahun 2009, kemudian menjadi hak dari ahli warisnya yang sah yaitu Tergugat bersama-sama dengan anak-anaknya yaitu : Marta Farida Situmorang, Betti Octavia Situmorang, Fansiscus Situmorang dan Holmes Situmorang, dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwasanya telah pernah terjadi pembagian seluruh harta peninggalan alm. Muliater Situmorang diantara para ahli warisnya, dan objek tanah terperkara adalah merupakan pembagian yang menjadi hak dari alm. Maudin Situmorang, oleh sebab itu dalil Penggugat tersebut harus ditolak ;

Bahwa Turut Tergugat II adalah pemilik atas sebidang tanah sawah seluas ± 5 (lima) rante atau ± 2.000 m² (dua ribu meter peregi) yang terletak di Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dahulu disebut Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan : Longos Silalahi (eks Saudin Silalahi).
- Sebelah Barat berbatas dengan : Eli Simanjuntak/S. Br. Napitupulu.
- Sebelah Timur berbatas dengan : Longos Silalahi (eks Aman Tumiar Situmorang).
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Longos Silalahi (eks Aman Tumiar Situmorang).

Bahwa tanah sawah seluas ± 5 (lima) rante atau ± 2.000 m² (dua ribu meter persegi) tersebut diperoleh Turut Tergugat II dari Demeri Situmorang (ayah kandung Turut Tergugat II) pada tanggal 22 Juli 1985 sebagai hadiah perkawinan Turut Tergugat II berdasarkan Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Juli 1985 ;

Bahwa tanah sawah seluas ± 5 (lima) rante atau ± 2.000 m² (dua ribu meter persegi) pemberian orang tua Turut Tergugat II (Demeri Situmorang) sebagai hadiah perkawinan tersebut secara fisik terus-menerus dikuasai dan diusahai oleh Turut Tergugat II dengan menanam padi diatasnya dan memetik hasilnya sejak tanggal 22 Juli 1985 hingga saat ini (selama 36 tahun), serta masyarakat setempat juga sangat mengetahui keadaan tersebut dan tak terbantahkan ;

Bahwa jauh sebelum tahun 1985 Demeri Situmorang (ayah Turut Tergugat II) secara fisik terus-menerus telah menguasai dan mengusahai tanah sawah seluas ± 5 (lima) rante atau ± 2.000 m² (dua ribu meter persegi) tersebut dengan menanam padi diatasnya dan memetik hasilnya hingga diserahkan Demeri Situmorang (ayah Turut Tergugat II) kepada Turut Tergugat II, serta masyarakat setempat juga sangat mengetahui keadaan tersebut dan tak terbantahkan ;

Bahwa tanah sawah seluas ± 5 (lima) rante atau ± 2.000 m² (dua ribu meter persegi) yang dikuasai dan diusahai Turut Tergugat II tersebut diatas adalah merupakan sebagian dari tanah sawah seluas 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi) atau 11 (sebelas) rante yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18, Tanggal 11 Februari 1975 ;

Bahwa sejak tahun 1985 hingga saat ini tanah sawah ± 5 (lima) rante atau disebut juga ± 2.000 m² (dua ribu meter persegi) tersebut secara

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fisik terus menerus dan tak pernah terputus telah dikuasai dan diusahai oleh Turut Tergugat II dengan menanam padi di atasnya dan memetik hasilnya, serta masyarakat setempat juga sangat mengetahui keadaan tersebut dan tak terbantahkan.

Bahwa selama Turut Tergugat II menguasai tanah seluas ± 5 rante tersebut sejak tahun 1985 hingga Penggugat mengajukan gugatan ini, Turut Tergugat II tidak pernah mendapat keberatan atau gangguan baik dari Penggugat sendiri maupun Tergugat, dan alm. Maudin Situmorang (suami Tergugat) pada masa hidupnya, serta saudara-saudaranya yang lain atau dari pihak lain selain dari mereka tersebut ;

Bahwa oleh karena Turut Tergugat II telah menguasai tanah seluas ± 5 rante tersebut selama ± 36 tahun, maka secara hukum tuntutan Penggugat terhadap Turut Tergugat II telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam pasal 1967 KUHPdata, dengan demikian tuntutan Penggugat terhadap Turut Tergugat II harus ditolak ;

Bahwa Turut Tergugat II pada waktu sidang perkara Nomor : 7/Pdt.G/2020/PN.Srh sebagai saksi Tergugat dalam perkara tersebut dan Turut Tergugat II ikut serta dalam sidang pemeriksaan setempat, serta batas-batas tanah yang disebutkan pada objek terpekerja dalam perkara Nomor : 7/Pdt.G/2020/PN.Srh atas nama Asnah Situmorang tersebut adalah Turut Tergugat II sendiri ;

Bahwa gugatan Penggugat muncul kepermukaan atas tanah sawah seluas ± 5 (lima) rante atau ± 2.000 m² (dua ribu meter persegi) tersebut diatas, yang merupakan sebagian dari tanah sawah seluas ± 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975, ketika tanah sawah tersebut akan dijadikan jalan toll (pembangunan jalan umum) membuat Penggugat sangat tergiur untuk melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat tergiur dengan harga tanah yang akan diganti-rugikan oleh pimpro pembangunan jalan toll, Penggugat telah mengabaikan/mengingkari kebenaran dan kenyataan, padahal Penggugat sangat mengetahui bahwa tanah sawah seluas ± 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975 telah jelas-jelas terjual dan telah beralih kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;



Bahwa kebiasaan yang berlaku umum dan masih dianut (living law) di lingkungan masyarakat setempat disekitar lokasi tempat tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975 mengenai tanah baik berupa tanah kering atau tanah sawah dan jual beli tanah adalah ukuran luas tanah atau sawah lebih cenderung menggunakan sebutan rante, 1 (satu) rante adalah 400 m² (empat ratus meter persegi), bahwa sampai saat ini masih banyak terjadi jual beli tanah dilakukan atas dasar kepercayaan saja, secara adat, sesuatu yang sakral dan tidak tertulis, tetapi diakui dan dihormati oleh para pihak dan terlaksana dengan baik ;

Bahwa tanah sawah ± 5 (lima) rante atau disebut juga ± 2.000 m² (dua ribu meter persegi) tersebut diatas yang merupakan sebagian dari tanah sawah seluas ± 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975 tidak benar objek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatannya ;

Bahwa tanah sawah seluas ± 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975 terdiri dari dua pemilik yaitu :

- tanah sawah ± 5 (lima) rante atau disebut juga ± 2.000 m² (dua ribu meter persegi) adalah kepunyaan Turut Tergugat II ;
- tanah sawah ± 6 (enam) rante atau disebut juga ± 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi) adalah kepunyaan Turut Tergugat I ;

Bahwa tuntutan provisi Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum karena telah memasuki pokok perkara yang haru dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik sesungguhnya dari objek tanah terperkara sehingga tidak termasuk sebagai tindakan sementara, oleh sebab itu tuntutan provisi Penggugat ini harus ditolak ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No.7/Pdt.G/2020/PN.Srh, Tanggal 27Agustus 2020 dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 520/PDT/2020/PT.MDN., Tanggal 21Desember 2020 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak terbukti telah menguasai sebahagian lahan secara tanpa hak dan sekaligus sebagai pihak yang



menyimpan secara tanpa hak Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18, tanggal 11 Februari 1975 dan Surat Keterangan Tanah No. 96248/A/VII/18 tanggal 17 Maret 1975 yang tertuang dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, maka tuntutan Penggugat selebihnya yang disebutkan dalam petitum gugatan menjadi tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian argumentasi sebagaimana diuraikan diatas, dengan ini dimohonkan kiranya Pengadilan Negeri Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; atau

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 96248/A/VII/18 tanggal 17 Maret 1975 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda bukti **P – 1;**
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No.: 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang,



diberi tanda bukti P –

2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh TUMIAR SITUMORANG pada September 2021, diberi tanda bukti P –

3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No. : 91061/ A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975 atas nama SAUDIN SILALAH yang ditandatangani oleh Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda bukti

..... P – 4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P – 1, P – 2 dan P – 4 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi dan seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **BILMAR SIRAIT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal kenal Muliater Situmorang karena satu kampung di Sibagading;
- Bahwa Muliater Situmorang sudah meninggal pada meninggal pada tahun 1997;
- Bahwa Anak Muliater Situmorang berjumlah 9 (Sembilan) orang, yaitu Tumiar, Perpe, Rupina, Rauli, Maudin, Rotua, Robert, Antonius dan Rista dan yang masih hidup adalah Tumiar, Rupina, Rotua, Robert, Antonius, dan Rista, sedangkan Perpe, Rauli, dan Maudin sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Muliater Situmorang ada 2 (dua) orang yaitu boru Sirait dan boru Simarmata;
- Bahwa istri pertama Muliater Situmorang yaitu boru Sirait sudah meninggal, sehingga Muliater menikah lagi dengan boru Simarmata, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah boru Simarmata masih hidup atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak dari Jaupir Sinaga dan istrinya Br. Manullang adalah Marsintong Sinaga, Sabar Sinaga (Penggugat IV), Lambok Sinaga, Ngolu Sinaga, Roma Maria Sinaga (Penggugat XII), Bontor Bona Fentura Sinaga (Penggugat I), Yusan Yanti Sinaga (Penggugat XIII), Lumianim Sinaga (Tergugat VII) dan Toni Sinaga (Tergugat I);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Muliater Situmorang memiliki tanah di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai karena Saksi pernah bekerja membantu memanen di sawah milik Muliater Situmorang di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Sei Bamban pada tahun 1972;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Muliater Situmorang tersebut;
- Bahwa teman Saksi yang mengajak Saksi bekerja yang mengatakan bahwa tanah yang Saksi dan temna Saksi kerjakan adalah tanah milik Muliater Situmorang;
- Bahwa saat Saksi bekerja, Saksi tidak melihat Muliater Situmorang berada di lokasi tanah tersebut dan Saksi menerima upah dari orang yang mengajak Saksi bekerja, bukan dari Muliater Situmorang selaku pemilik tanah;
- Bahwa semasa hidupnya Muliater Situmorang tinggal di Sibagading dan sepengetahuan Saksi, Muliater Situmorang memiliki harta beupa rumah dan tanah ladang di Sibagading;
- Bahwa sampai sekarang yang menempati rumah dan mengusahai tanah ladang Muliater Situmorang di Sibagading adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Maudin Situmorang yang merupakan anak dari Muliater Situmorang dan Maudin Situmorang sudah menikah saat Muliater Situmorang meninggal dunia;
- Bahwa istri Maudin Situmorang bernama Sartika boru Tambunan (Tergugat);
- Bahwa Maudin Situmorang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Maudin Situmorang tidak pernah menceritakan tentang keluarga dan hartanya kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Muliater Situmorang belum ada melakukan pembagian harta kepada anak-anaknya;

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak Maudin Situmorang masih hidup, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah istri Maudin Situmorang masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah yang terletak di Sei Bamban menjadi milik Muliater Situmorang dan Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Muliater Situmorang pernah menjual tanahnya kepada pihak lain dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah yang terletak di Sei Bamban setelah Muliater Situmorang meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Muliater Situmorang dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Muliater Situmorang pernah menjual tanah yang terletak di Sei Bamban kepada orangtua Turut Tergugat II;

2. **PATAR LUHUT SILALAH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Muliater Situmorang karena satu kampung di Sibagading;
- Bahwa Muliater Situmorang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak Muliater Situmorang, sepengetahuan Saksi anak Muliater Situmorang dari istri kedua yaitu boru Sidabutar ada 4 (empat) orang yaitu Rotua, Robert, Antonius, Rista, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak dari istri pertama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri dari Muliater Situmorang ada 2 (dua) orang yaitu boru Sirait dan boru Simarmata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kedua istri Muliater Situmorang masih hidup atau tidak;
- Bahwa Saksi mengenal Maudin Situmorang, Maudin Situmorang adalah anak dari istri pertama Muliater Situmorang;
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara terletak di Sionggang dan pemilik tanah tersebut adalah Muliater Situmorang;

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Muliater Situmorang karena tanah Saksi berbatasan langsung dengan tanah milik Muliater Situmorang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Muliater Situmorang yang berbatasan langsung dengan tanah saya seluas 2000 (dua ribu) m²;
- Bahwa tanah Saksi tersebut Saksi peroleh dari warisan orangtua Saksi yang bernama Saudin Silalahi dan terletak di Jalan Sionggang Desa Sei Belutu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tanah milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Muliater Situmorang memiliki harta berupa rumah dan tanah ladang di Sibagading;
- Bahwa sampai sekarang yang menempati rumah dan mengusahai tanah ladang Muliater Situmorang di Sibagading adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat laki-laki yang mengerjakan tanah objek perkara di Sei Bamban tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa batas tanah milik Saksi yaitu sebelah Selatan berbatasan dengan Muliater Situmorang, sebelah Utara berbatasan dengan D. Situmorang, sebelah Timur berbatasan dengan R. Simbolon dan sebelah Barat berbatasan dengan C. Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Maudin Situmorang sudah menikah atau belum saat Muliater Situmorang meninggal;
- Bahwa Maudin Situmorang sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Muliater Situmorang belum ada melakukan pembagian harta kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak Maudin Situmorang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah yang terletak di Sei Bamban menjadi milik Muliater Situmorang, tetapi dari dulu Saksi sudah mengetahui karena orangtua Saksi yang mengatakan kepada Saksi bahwa tanah kami berbatasan dengan tanah Muliater Situmorang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Muliater Situmorang pernah menjual tanahnya kepada pihak lain;

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah yang terletak di Sei Bamban setelah Muliater Situmorang meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Muliater Situmorang dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Maudin Situmorang pernah menjual tanah yang terletak di Sei Bamban kepada orangtua Turut Tergugat II yaitu Demei Situmorang;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi tanda terima uang tanggal 14 Juli 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti **TT I – 1;**
2. Fotokopi tanda terima uang dalam bulan September 2003 sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), terdiri dari:
 - Tanggal 10 September 2003 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Tanggal 15 September 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Tanggal 23 September 2003 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Tanggal 29 September 2003 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);diberi tanda bukti **TT I – 2;**
3. Fotokopi tanda terima uang tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberi tanda bukti **TT I – 3;**
4. Fotokopi print out (SMS *handphone*) dari Almarhum Maudin Situmorang (suami Tergugat) kepada Turut Tergugat I, yaitu:
 - Tanggal 27 Nopember 2003 : “Mohon dengan segala hormat supaya lae melunaskan uang itu hari Sabtu pagi ...”;
 - Tanggal 28 Nopember 2003: “Lae jangan lupa, besok saya jemput uangnya kesana. Trimakasih.....Situmorang”;

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



- diberi tanda bukti **TT I – 4;**
5. Fotokopi tanda terima uang hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2003 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), diberi tanda bukti **TT I – 5;**
6. Fotokopi catatan kecil Turut Tergugat I tentang perincian tentang luas tanah, harga tanah dan pembayaran atas pembelian 15 (lima belas) rante atau disebut juga 14,75 rante tanah sawah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975 dan Surat Keterangan Tanah No. 96248/A/VII/18 tanggal 17 Maret 1975), diberi tanda bukti **TT I – 6;**
7. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No.: 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda bukti **TT I – 7;**
8. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No.: 96248/A/VII/18 tanggal 17 Maret 1975 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda bukti **TT I – 8;**
9. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Tahun 2019 atas tanah seluas 4.400 (empat ribu empat ratus) m², diberi tanda bukti **TT I – 9;**
10. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Tahun 2019 atas tanah seluas 3.490 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh) m², diberi tanda bukti **TT I – 10;**
11. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) tahun 2020 atas tanah seluas 4.400 (empat ribu empat ratus) m², diberi tanda bukti **TT I – 11;**
12. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) tahun 2020 atas tanah seluas 3.490 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh) m², diberi tanda bukti **TT I – 12;**
13. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srh antara SARTIKA LINA TAMBUNAN Lawan LONGOS SILALAH, diberi tanda bukti **TT I – 13;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor
520/Pdt/2020/PT MDN, diberi tanda bukti

..... TT I – 14;

15. Fotokopi Surat Penyerahan Hak yang dibuat oleh DEMERI SITUMORANG
pada tanggal 22 Juli 1985, diberi tanda bukti TT II –

1;

16. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh JONNER SITUMORANG pada
tanggal 04 Oktober 2021, diberi tanda bukti TT II –

2;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya,
kecuali bukti surat bertanda TT I – 4 tidak dicocokkan dengan aslinya karena
merupakan fotokopi dari fotokopi dan seluruh alat bukti surat tersebut telah
dibubuhi materai secukupnya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima
sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat
telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut;

1. **JOSUA MANURUNG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun XI Sei Belutu Desa Sei Belutu
Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai sejak tahun 2008
sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa salah satu tugas Kepala Dusun adalah menyerahkan
pemberitahuan surat pajak kepada warganya;
- Bahwa Saksi mengenal Turut Tergugat I karena sejak tahun 2008
memberikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) setiap
tahunnya kepada Turut Tergugat I;
- Bahwa ada 2 (dua) persil tanah milik Turut Tergugat I yang Saksi
serahkan SPPTnya, yang pertama seluas 11 (sebelas) rante tanah
Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan yang kedua tanah seluas 9
(sembilan) rante;
- Bahwa Saksi yakin tanah tersebut milik Turut Tergugat I, karena Turut
Tergugat I memiliki surat tanah SK Bupati tahun 1975;

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melihat surat SK Bupati tersebut karena Turut Tergugat I yang menunjukkan surat tersebut kepada Saksi;
- Bahwa SPPT diserahkan kepada yang menguasai tanah berdasarkan surat kepemilikan tanah, dan yang menguasai tanah dan memiliki surat tanah SK Bupati dalam objek perkara ini adalah Turut Tergugat I, sehingga Saksi menyerahkan SPPT tanah tersebut kepada Turut Tergugat I;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Turut Tergugat I, awalnya tanah tersebut digadai dan dibeli oleh Turut Tergugat I dari Maudin Situmorang;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi pada perkara nomor 7/Pdt.G/2020/PN dan sepengetahuan Saksi, berdasarkan putusan dari perkara nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srdh pemilik tanah dalam objek perkara ini adalah Longos Silalahi (Turut Tergugat I);
- Bahwa luas tanah Turut Tergugat II adalah 5 (lima) rante yang berbatasan langsung dengan tanah Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Turut Tergugat II memperoleh tanahnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudin Silalahi;
- Bahwa Saksi mengenal Patar Silalahi, dan Saksi telah melaporkan Patar Silalahi ke Polres Serdang Bedagai karena telah memalsukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi surat tanah SK Bupati tahun 1975 atas nama Muliater Situmorang;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat dokumen pendukung atau surat peralihan dari Muliater Situmorang kepada ahli warisnya bahwa tanah yang menjadi objek perkara ini telah diserahkan kepada Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengenal Muliater Situmorang dan Maudin Situmorang;
- Bahwa objek tanah yang berperkaranya terletak di Sionggang Dusun XI Sei Belutu Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srdh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun XI yang menguasai objek tanah perkara tersebut adalah Turut Tergugat I;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak awal Saksi tinggal di Sionggang Dusun XI Sei Belutu pada tahun 2000-an Saksi baru mengetahui Turut Tergugat I menguasai dan mengolah tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Demeri Situmorang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat kabar atau menanyakan kepada Turut Tergugat II darimana Turut Tergugat II memperoleh tanah seluas 5 (lima) rante tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jika melakukan gadai maka akan dibuat surat gadai dan bisa dibayar dengan uang atau padi, tergantung kesepakatan;
- Bahwa apabila tanah digadai, surat tanah tetap kepada pemiliknya, tetapi surat kesepakatan gadai kepada yang menggadai, sedangkan apabila tanah dijual, surat tanah tersebut diserahkan kepada pembeli;

2. SUMIHAR HUTAGAOL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di Dusun XI Desa Sei Blutu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi pada perkara nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srh dan sepengetahuan Saksi, berdasarkan putusan dari perkara nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srh pemilik tanah dalam objek perkara ini adalah Longos Silalahi;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang luasnya lebih kurang 8 (delapan) rante yang terletak di Dusun XI Desa Sei Blutu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai dan tanah milik Saksi tersebut berada dekat dengan tanah Turut Tergugat I yaitu berbatasan sebelah Barat dengan Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah milik saya lebih kurang sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah Turut Tergugat II dan berbatasan

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan tanah Turut Tergugat I;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Turut Tergugat II seluas 5 (lima) rante;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Turut Tergugat II memperoleh tanahnya tersebut dari pemberian orangtuanya yang bernama Demeri Situmorang;
- Bahwa sebelumnya orangtua Turut Tergugat II yang mengerjakan tanah seluas 5 (lima) rante tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan terhadap Turut Tergugat II yang mengerjakan tanah seluas 5 (lima) rante tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Turut Tergugat I, awalnya tanah tersebut digadai dan dibeli oleh Turut Tergugat I dari Maudin Situmorang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Turut Tergugat I pernah disewakan kepada orang lain yaitu kepada Nainggolan;
- Bahwa Nainggolan yang menceritakan kepada Saksi bahwa Nainggolan penyewa tanah/ladang milik Turut Tergugat I;
- Bahwa tidak mengenal Muliater Situmorang dan Maudin Situmorang;
- Bahwa sejak awal Saksi menyewa dan mengerjakan tanah milik Mangatas Siagian, tanah milik Turut Tergugat I juga sudah disewa dan dikerjakan oleh Nainggolan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang yang mengerjakan tanah milik Turut Tergugat I adalah Albert Silalahi sejak Nainggolan meninggal;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Albert Silalahi tanah siapa yang sedang dikerjakan oleh Albert Silalahi, dan Albert Silalahi menjawab bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Turut Tergugat I mengerjakan tanahnya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul darimana Demeri Situmorang memperoleh tanah seluas 5 (lima) rante tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tanah tersebut diberikan Demeri Situmorang kepada anaknya yaitu Turut Tergugat II karena Frengky yang menceritakan kepada Saksi;

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Turut Tergugat II mulai mengolah dan mengerjakan tanah seluas 5 (lima) rante tersebut;

3. SIMON SINAGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di Dusun XI Desa Sei Blutu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi pada perkara nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srh dan sepengetahuan Saksi, berdasarkan putusan dari perkara nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srh pemilik tanah dalam objek perkara ini adalah Longos Silalahi;
- Bahwa seingat Saksi, pada tahun 2003 Saksi pernah mendampingi Turut Tergugat I ke rumah Maudin Situmorang, dan saat itu ada transaksi antara Turut Tergugat I dan Maudin Situmorang, untuk pembayaran uang pembelian tanah sawah yang terletak di Sionggang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat pembayaran uang sejumlah Rp7000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diserahkan Turut Tergugat I kepada Maudin Situmorang dan Maudin Situmorang ada memberikan Surat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu tidak ada surat perjanjian jual beli terhadap tanah sawah tersebut, tetapi Saksi melihat transaksi penyerahan uang pembelian tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Turut Tergugat I dan Maudin Situmorang ada menulis kuitansi pembayaran terhadap sebidang tanah yang dibeli oleh Turut Tergugat I kepada Maudin Situmorang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada berapa surat yang diserahkan Maudin Situmorang kepada Turut Tergugat I;

4. ALBERT SILALAH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di Dusun XI Desa Sei Blutu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi pada perkara nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srh dan sepengetahuan Saksi, berdasarkan putusan dari perkara nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srh pemilik tanah dalam objek perkara ini adalah Longos Silalahi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sawah milik Turut Tergugat I seluas 15 (lima belas) rante yang terdiri atas 6 (enam) rante dan 9 (sembilan) rante yang dipisah oleh tali air;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sawah milik Turut Tergugat II seluas 5 (lima) rante;
- Bahwa Saksi yang mengelola/ mengerjakan tanah milik Turut Tergugat I seluas 15 (lima belas) rante sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah milik Turut Tergugat I karena Turut Tergugat I adalah abang sepupu Saksi, dan pada saat itu Turut Tergugat I masih sebagai pegawai Negeri sehingga tidak dapat mengerjakan sendiri tanah tersebut dan dia meminta agar Saksi yang mengerjakan/mengelola tanah tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, selama Saksi mengerjakan tanah sawah tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah milik Turut Tergugat I seluas 9 (sembilan) rante, yaitu:
 - sebelah Timur berbatasan dengan tali air;
 - sebelah Utara berbatasan dengan S. Silalahi;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan J. Gultom;
 - sebelah Barat berbatasan dengan J. Simbolon;sedangkan batas-batas tanah seluas 6 (enam) rante, yaitu:
 - sebelah Timur berbatasan dengan H. Simanjuntak;
 - sebelah Utara berbatsan dengan Asnah Situmorang;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan J. Gultom;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tali air;
- Bahwa Turut Tergugat I ada menceritakan kepada Saksi dan menunjukkan surat yang berisi sms dari Situmorang "tolonglah bapak selesaikan pembayaran tanah sawah yang 15 (limabelas) rante senilai

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah)", dan sepengetahuan Saksi tanah sawah tersebut sudah dibeli oleh Turut Tergugat I;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Maudin Situmorang dan Muliater Situmorang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengelola/mengerjakan tanah milik Turut Tergugat II adalah Turut Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah milik Turut Tergugat II seluas 5 (lima) rante, yaitu:
 - sebelah Timur berbatasan dengan Henok Simanjuntak;
 - sebelah Utara berbatasan dengan Longos Silalahi;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Longos Silalahi;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tali air;
- Bahwa sejak Saksi menyewa dan mengerjakan tanah milik Turut Tergugat I pada tahun 2008, Saksi melihat Turut Tergugat II mengerjakan tanah sawahnya;
- Bahwa Saksi tidak ada pernah melihat langsung surat-surat tanah milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah tanah milik Turut Tergugat II karena mendengar cerita dari orang kampung dan Saksi juga melihat langsung Turut Tergugat II dan suaminya mengerjakan tanah tersebut;

5. FRIENDKY SITUMORANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di Dusun XI Desa Sei Blutu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah sawah milik Turut Tergugat II seluas 5 (lima) rante;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas tanah milik Turut Tergugat II seluas 5 (lima) rante tersebut yaitu:
 - sebelah Timur berbatasan H. Simanjuntak;
 - sebelah Utara berbatasan Longos Silalahi;

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan berbatasan Longos Silalahi;
- sebelah Barat berbatasan tali air;
- Bahwa pada tahun 2000 Saksi menikah, lalu kakek Saksi menyuruh Saksi untuk mengerjakan sawah milik Turut Tergugat II dan sejak itu Saksi mengerjakan tanah tersebut sampai tahun 2007;
- Bahwa pada tahun 2008 Turut Tergugat II pulang dari Afdeling Rambutan ke kampung Sei Martebing dan Turut Tergugat II mulai mengolah sawah seluas 5 (lima) rante tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengenal Demeri Situmorang yang merupakan opung Saksi;
- Bahwa seingat Saksi, saat Saksi kelas 3 (tiga) SD Saksi tinggal di rumah opung Saksi yaitu Demeri Situmorang di Sionggang Sei Belutu dan Saksi sering diajak opung Saksi bersawah sepulang sekolah, lalu pada tahun 1985 opung Saksi memberikan tanah seluas 5 (lima) rante sebagai hadiah pernikahan kepada Turut Tergugat II;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat Saksi yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Turut Tergugat I mengatakan bawah Turut Tergugat I telah membeli tanah bapak Situmorang pada tahun 2003 dan Turut Tergugat I menunjukkan berkas (surat) bahwa tanah tersebut sudah menjadi miliknya pada tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengerjakan tanah Turut Tergugat I seluas 9 (sembilan) rante dan 6 (enam) rante adalah ALBERT SILALAH;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat peralihan hak atas tanah tersebut kepada Turut tergugat I, Saksi hanya melihat surat pembayaran Turut tergugat I kepada Situmorang;
- Bahwa sebelum tahun 2003, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang dikuasai Turut Tergugat I tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum tahun 2003, yang mengerjakan tanah tersebut adalah marga Nainggolan dan istrinya Situmorang, yang mengerjakan tanah tersebut selalu berganti;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Muliater Situmorang dan Maudin

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang;

- Bahwa Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Demeri Situmorang memperoleh tanahnya tersebut dan Saksi tidak mengetahui sejak kapan Demeri Situmorang menguasai tanah seluas 5 (lima) rante tersebut;

6. POLMAN HOTMAN NAINGGOLAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di Dusun XI Desa Sei Blutu Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah sawah milik Turut Tergugat I seluas 15 (lima belas) rante yang terdiri atas 6 (enam) rante dan 9 (sembilan) rante yang dipisah oleh tali air;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah sawah milik Turut Tergugat II seluas 5 (lima) rante;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengelola/mengerjakan tanah milik Turut Tergugat I adalah ALBERT SILALAH;
 - Bahwa Saksi mengetahui ALBERT SILALAH yang mengelola/mengerjakan tanah milik Turut Tergugat I adalah karena Saksi mendapat upahan jetor dan selalu berjumpa dengan ALBERT SILALAH;
 - Bahwa Saksi ada menanyakan tanah milik siapa yang dikerjakan oleh ALBERT SILALAH tersebut dan dijawab milik Turut Tergugat I dan ALBERT SILALAH membayar uang sewa tanah tersebut kepada Turut Tergugat I;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang yang mengelola/mengerjakan tanah milik Turut Tergugat II adalah Turut Tergugat II;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah milik Turut Tergugat I seluas 9 (sembilan) rante, yaitu;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tali air,;
 - sebelah Utara berbatasan dengan S. Silalahi;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan J. Gultom;
 - sebelah Barat berbatasan dengan J. Simbolon;
- sedangkan batas-batas tanah seluas 6 (enam) rante, yaitu:

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur berbatasan dengan H. Simanjuntak;
 - sebelah Utara berbatasan dengan Asnah Situmorang;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan J. Gultom;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tali air;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas tanah milik Turut Tergugat II seluas 5 (lima) rante, yaitu:
- sebelah Timur berbatasan dengan Henok Simanjuntak;
 - sebelah Utara berbatasan dengan Longos Silalahi;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Longos Silalahi;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tali air;
- Bahwa seingat Saksi, keponakan Turut Tergugat II yang bernama FRIENDKY SITUMORANG pernah cerita kepada Saksi, jika Turut Tergugat II menikah akan diberi hadiah oleh kakek FRIENDKY SITUMORANG berupa tanah seluas 5 (lima) rante;
- Bahwa seingat Saksi, sewaktu Saksi masih kecil, pada tahun 1993 tanah milik Turut Tergugat I tersebut dikerjakan oleh Nainggolan;
- Bahwa Saksi mengetahui FRIENDKY SITUMORANG mengerjakan tanah milik Turut Tergugat II pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah milik Turut Tergugat II sebelum FRIENDKY SITUMORANG;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Muliater Situmorang dan Maudin Situmorang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 September 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan tuntutan provisional, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menghentikan segala usaha pengelolaan terhadap Objek Perkara;
- Menyatakan bahwa putusan dalam provisi atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (uit voorbar bijvorrad) sekalipun terdapat usaha perlawanan, banding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisional tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) RBg menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti, begitu pula dalam suatu **tuntutan provisional** yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan (*bezitrecht*);

Menimbang, bahwa Putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara. Putusan provisi atas permohonan penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, yang apabila putusan provisi dikabulkan dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding. Pengertian “putusan sementara” adalah putusan provisi akan berlaku sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hal penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar. (Mahkamah Agung RI, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Cetakan 2009, hal. 87-88);

Menimbang, bahwa menurut doktrin pada dasarnya tuntutan provisionil adalah tuntutan sementara yang bersifat segera dan mendesak yang dimintakan oleh salah satu pihak berperkara kepada hakim yang menangani perkara agar



selama proses persidangan masih berlangsung salah satu pihak dijatuhkan hukuman untuk melakukan sesuatu perbuatan atau salah satu pihak tidak melakukan suatu upaya terhadap objek perkara sehingga dengan adanya penjatuhan putusan provisionil maka objek perkara dalam keadaan status *quo*. (Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditra Bakti, 1009, hal. 217);

Menimbang, bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi yang menyangkut Putusan Provisionil antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, yang menyatakan bahwa bahwa tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh, tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (*bodem geschill*) tidak dapat diterima.”;
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1976 yang menyatakan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak.”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak mengandung sifat penting dan mendesak serta tidak terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan putusan provisional;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan putusan provisional, sehingga tuntutan Provisional Penggugat tersebut patut dinyatakan telah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
2. Gugatan *Nebis In Idem*;
3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa pada umumnya yang diartikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan



Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 RBg menyatakan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok gugatan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 162 RBg tersebut diketahui ruang lingkup eksepsi tidak hanya menyangkut kompetensi (kewenangan mengadili), namun ada juga hal-hal lain yang dimungkinkan sebagai alasan untuk mengajukan eksepsi. Namun demikian eksepsi-eksepsi di luar kompetensi (kewenangan mengadili) tersebut, diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Menimbang, bahwa secara teoritis pada umumnya eksepsi diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu:

- a. Eksepsi Prosesuil (*Processuale Exceptie*), yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, atau berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara;
- b. Eksepsi Materiil (*Materiele Exceptie*), yaitu eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk Eksepsi Prosesuil (*Processuale Exceptie*), adalah Eksepsi *Error In Persona*. Adapun bentuk atau jenis Eksepsi *Error In Persona*, meliputi peristiwa sebagai berikut:

- a. Eksepsi diskualifikasi atau *diskualifikasi in person*, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedanigheid*);



- c. *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu eksepsi yang diajukan dengan alasan bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat atau pihak yang seharusnya sebagai Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penggugat ahli waris alm. Muliater Situmorang adalah Tumiar br. Situmorang, Perpetua Situmorang, Rupina br. Situmorang, Rauli br. Situmorang, Maudin Situmorang, Rotua br. Situmorang, Robertus Situmorang, Antonius Situmorang dan Evarista br. Situmorang, dan sebelum objek tanah terpekara dibagi diantara para ahli waris alm. Muliater Situmorang ternyata salah satu ahli waris alm. Muliater Situmorang tersebut yaitu Maudin Situmorang telah meninggal dunia pada tahun 2009, maka secara hukum yang berhak menggantikan kedudukan Maudin Situmorang (*plaatsvervulling*) selaku ahli waris alm. Muliater Situmorang adalah anak kandung dari alm. Maudin Situmorang yaitu :
 1. Marta Farida Situmorang.
 2. Betti Octavia Situmorang.
 3. Irmima Dormauli Situmorang.
 4. Fransiscus Situmorang.
 5. Olmes Situmorang.
- Bahwa objek tanah terpekara bukan merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Tergugat dengan alm. Maudin Situmorang, maka Tergugat tidak berhak mewarisi objek tanah terpekara selaku harta peninggalan alm. Muliater Situmorang ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan hukum tersebut diatas, jika Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan hukum yang dilakukan alm. Maudin Situmorang semasa hidupnya terhadap tanah objek terpekara, maka gugatan Penggugat harus ditujukan kepada Marta Farida Situmorang, Betti Octavia Situmorang, Irmima Dormauli Situmorang, Fransiscus Situmorang dan Olmes Situmorang selaku ahli waris pengganti dari alm. Maudin Situmorang bukan kepada Tergugat (Sartika Lina Tambunan)



meskipun berkedudukan sebagai isteri dari alm. Maudin Situmorang ;

- Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi juridis sebagaimana diuraikan diatas terbukti bahwasanya gugatan Penggugat dalam perkara ini tergolong sebagai gugatan Error In Persona karena Penggugat salah sasaran menarik pihak sebagai Tergugat (*gemis aanhoedanigheid*), sehingga cukup beralasan hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya membantah dalil eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut dengan dalil yang pada pokoknya bahwa terhadap dalil tersebut bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 852 KUHPdata yang berhak menjadi ahli waris oleh karna pewarisan karena kematian adalah suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya dalam hal ini ahli waris dari Almarhum Maudin Situmorang adalah Tergugat yang bertindak mewakili kepentingan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. Hal ini juga sesuai dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 366 K/SIP/1973 tanggal 10 Desember 1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 306 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan hak subyektif Penggugat dan pihak lain serta pengadilan tidak berwenang mencampurnya;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1436 K/Pdt/2001 Jo. Nomor 128/Pdt/1999/PT.Mdn Jo. Nomor 35/Pdt.G/1998/PN.Mdn di mana Mahkamah Agung Republik Indonesia menguatkan pertimbangan dan Putusan Judex Factie sebagai berikut: "...Majelis dapat menerima argumentasi Penggugat, bahwa wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan Penggugat gugat...";

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa mengenai siapa-siapa yang seharusnya diajukan sebagai Tergugat dan bagaimana peran masing-masing dalam perkara *aquo*, menurut Majelis Hakim hal tersebut haruslah dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara setelah memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut adalah harus didukung oleh bukti-bukti sehingga untuk mempertimbangkan point eksepsi *a quo* Majelis Hakim patut memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam tahap pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat norma yang mewajibkan Penggugat untuk melibatkan pihak sebagaimana yang didalilkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat *Error In Persona* tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Ad. 2. Gugatan *Nebis In Idem*

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sartika Lina Tambunan (Tergugat) yang mengaku sebagai ahli waris dari alm. Maudin Situmorang dan sekaligus bertindak mewakili kepentingan anak-anaknya selaku ahli waris alm. Maudin Situmorang (suami Tergugat) pernah mengajukan gugatan terhadap Longos Silalahi (Turut Tergugat I) di Pengadilan Negeri Sei Rampah atas 2 (dua) bidang tanah sawah seluas ± 15 rante (lima belas rante) yaitu atas tanah sawah seluas ± 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi) atau 6 (enam) rante sebagai mana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975, yang terletak di Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, dahulu disebut Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai



berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Asnah Situmorang.
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tali Air.
- Sebelah Timur : berbatas dengan H. Simanjuntak/E. Silalahi.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan J. Gultom.

dan atas tanah sawah seluas \pm 3.490 m² atau 9 (sembilan) rante tanah sawah sebagai mana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 96248/A/VII/18 tanggal 17 Maret 1975, yang terletak di Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bampan, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, dahulu disebut Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Asnah Situmorang.
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Tali Air.
 - Sebelah Timur : berbatas dengan H. Simanjuntak/E. Silalahi.
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan J. Gultom.
- Bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah telah mengadili dan memutus perkara tersebut sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 7/Pdt.G/2020/PN.Srh, Tanggal 27 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Mengadili

I. DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

II. DALAM REKONVENSI.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli atas 2 (dua) bidang



tanah sawah seluas ± 15 (lima belas) rante yang terletak di Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, dahulu disebut Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dari alm. Maudin Situmorang kepada Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebidang tanah seluas ± 6 (enam) rante atau + 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975;

- Sebelah Utara berbatas dengan : Asnah Situmorang.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tali Air.
- Sebelah Timur berbatas dengan : H. Simanjuntak/E. Silalahi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : J. Gultom.

- Sebidang tanah seluas ± 9 (sembilan) rante atau + 3.490 m² (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 96248/A/VII/18 tanggal 17 Maret 1975 ;

- Sebelah Utara berbatas dengan : S. Silalahi.
- Sebelah Barat berbatas dengan : J. Simbolon / Banua Sirait.
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tali Air.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : J. Gultom.

3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah sawah seluas ± 15 (lima belas) rante yang terletak di Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, dahulu disebut Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dari alm. Maudin Situmorang kepada Penggugat Rekonvensi dengan batas-batang dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas ± 6 (enam) rante atau + 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975 ;

- Sebelah Utara berbatas dengan : Asnah Situmorang.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tali Air.
- Sebelah Timur berbatas dengan : H. Simanjuntak/E. Silalahi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : J. Gultom.

- Sebidang tanah seluas ± 9 (sembilan) rante atau + 3.490 m² (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 96248/A/VII/18 tanggal 17 Maret 1975 ;

- Sebelah Utara berbatas dengan : S. Silalahi.
- Sebelah Barat berbatas dengan : J. Simbolon / Banua Sirait.
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tali Air.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : J. Gultom.

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga sekarang berjumlah Rp. 1.691.100.00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa dalam pemeriksaan ditingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 7/Pdt.G/2020/PN.Mdn, Tanggal 27 Agustus 2020 tersebut diatas telah dikuatirkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, sebagaimana dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan No. 520/PDT/2020/ PT.MDN., Tanggal 21 Desember 2020,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 7/Pdt.G/2020/PN.Srh tanggal 27 September 2020, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa oleh karena tidak adanya upaya hukum lagi dari Tergugat maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 7/Pdt.G/2020/PN.Srh, Tanggal 27 Agustus 2020 dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 520/PDT/2020/PT.MDN., Tanggal 21 Desember 2020 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
- Bahwa meskipun subjek dalam perkara ini ada sedikit perbedaan dengan subjek yang terdapat dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diatas, akan tetapi objeknya sama yaitu :
 - tanah sawah seluas 4.400 m2 (empat ribu empat ratus meter persegi) yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18, tanggal 11 Februari 1975 ;
 - tanah sawah seluas 3.490 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 96284/A/VII/18, tanggal 11 Februari 1975 ;

dan disamping itu maksud dan tujuan gugatan dalam perkara ini adalah sama dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 7/Pdt.G/2020/PN.Srh, Tanggal 27 Agustus 2020 kemudian dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 520/PDT/2020/PT.MDN., Tanggal 21 Desember 2020, yaitu sama-sama meminta pembatalan gadai yang dilakukan oleh alm. Maudin Situmorang kepada Turut Tergugat I ;

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah tergolong sebagai gugatan nebis in idem, sehingga cukup beralasan hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya membantah dalil eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Adapun dasar Pengajuan Gugatan pada perkara No.7/Pdt.G/2020/PN.Srh adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Longos Silalahi, Sedangkan dasar pengajuan gugatan sebagaimana dalam Perkara No.24/PDT.G/2021/PN.Srh adalah didasarkan pada fakta bahwa Alm.Maudin Situmorang yang meninggal pada tahun 2009 yang merupakan salah satu ahli waris dari Alm.Muliater Situmorang semasa hidupnya telah menggadaikan **harta Waris Alm.Muliater Situmorang berupa tanah sebagaimana Surat Keterangan Tanah No.91129/A/VII/18.- tertanggal 11 Februari 1975 dan surat Keterangan Tanah No.96248/A/VII/18 tertanggal 17 Maret 1975 dengan tanpa persetujuan dari seluruh ahli waris dari Alm. Muliater Situmorang;**
- Bahwa penarikan para pihak dalam perkara a quo adalah sama sekali berbeda dengan perkara No.7/PDT.G/2020/PN.Srh;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan Penggugat diatas maka dengan sendirinya dalil Para Turut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan a quo adalah nebis in idem dengan sendirinya terbantahkan;

Menimbang, bahwa mengenai *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama; dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata maka melekatnya unsur *ne bis in idem* pada suatu putusan harus memenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif sebagai berikut:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positif, berupa:
 - menolak gugatan seluruhnya, atau
 - mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat serta dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dasar Gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* pada pokoknya adalah mengenai sengketa waris, sedangkan dasar gugatan dalam perkara 7/Pdt.G/2020/PN Srh adalah mengenai perbuatan melawan hukum, sehingga apa yang digugat dalam perkara *a quo* berbeda dengan perkara 7/Pdt.G/2020/PN Srh;
2. Bahwa terhadap perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srh telah diajukan upaya hukum banding yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 520/Pdt/2020/PT MDN dan terhadap putusan tersebut tidak diajukan upaya hukum kasasi, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srh tanggal 27 Agustus 2020 pada pokoknya adalah Menolak Gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan Nomor 520/Pdt/2020/PT MDN tanggal 21 Desember. Dengan demikian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah mengakhiri perkara dengan tuntas, karena putusan tersebut bersifat

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



positif yaitu memutuskan mengenai pokok perkara, sehingga kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan ada atau tidaknya azas nebis in idem, tidak semata-mata ditentukan oleh pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;

4. Bahwa para pihak yang berperkara dalam perkara *a quo* yaitu:

Penggugat : Antonius Situmorang;

Tergugat : Sartika Lina Tambunan;

Turut Tergugat I : Longos Silalahi;

Turut Tergugat II : Asnah Situmorang;

Dan dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srh, para pihak yang berperkara yaitu:

Penggugat : Sartika Lina Tambunan;

Tergugat : Longos Silalahi;

Dengan demikian, maka para pihak yang berperkara dalam perkara *a quo* dan para pihak yang berperkara dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srh adalah berbeda, baik mengenai subyek maupun kedudukan dari para pihak;

5. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* dengan objek gugatan dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srh adalah sama, yaitu:

a. Tanah seluas 4400 m2 (empat ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Surat Keterangan Tanah No.91129/A/VII/18, dengan batas-batas:

- Disebelah Utara berbatasan dengan S.Situmorang;
- Disebelah Timur berbatasan dengan H.Simanjuntak/E.Silalahi;
- Disebelah Barat berbatasan dengan Tali Air;



- Disebelah Selatan berbatasan dengan J.Gultom;
- b. Tanah seluas 3490 m2 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana surat Keterangan Tanah No.96248/A/VII/18, dengan batas-batas:
 - Disebelah Utara berbatasan dengan S.Silalahi;
 - Disebelah Timur berbatasan dengan Tali Air;
 - Disebelah Barat berbatasan dengan J.Simbolon/Banua Sirait;
 - Disebelah Selatan berbatasan dengan J.Gultom;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat dari unsur *nebis in idem* tidak terpenuhi seluruhnya, yaitu terdapat perbedaan antara materi perkara terdahulu dengan perkara a quo, dan terdapat pula perbedaan mengenai subyek dan kedudukan pihak dalam perkara terdahulu dengan perkara a quo, maka terhadap perkara a quo tidak dapat dikatakan *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai Gugatan *Nebis In Idem* tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Ad. 3. Gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat pada dasarnya adalah untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap posita gugatan dan gugatan tidak berdampak menimbulkan kerugian kepada Turut Tergugat, akan tetapi ternyata dalam gugatan pada bagian Dalam Provisi, Penggugat meminta agar Pengadilan memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menghentikan segala usaha pengelolaan terhadap objek perkara sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan disamping itu dalam petitum gugatan pada point 13 Penggugat ada meminta agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I, Turut Tergugat II bersama dengan Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari ;

- Bahwa dalam posita gugatan dengan tegas disebutkan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menguasai objek tanah terperkara dan meminta Putusan Provisi, namun Putusan Provisi dimaksud tidak dimintakan agar dikuatkan dalam putusan akhir, dan dalam petitum gugatan tidak ada dimintakan agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum serta dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan objek tanah terpekara, sehingga jika seandainya "quadnon" meskipun Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak akan dapat dijalankan atau dilaksanakan (non executabel) karena tidak ada perintah penyerahan dan pengosongan ;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini menjadi simpang siur dan membingungkan serta tidak jelas arah dan tujuannya, sehingga sangat pantas digolongkan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya membantah dalil eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Para Turut Tergugat bahwa penarikan Pihak Turut Tergugat adalah dalam rangka untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap posita gugatan, hal mana Turut Tergugat I adalah pihak yang saat ini mengusahai sebahagian lahan (seluas 6 rante dan atau sama dengan 2400 meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.91129/A/VII/18, Turut Tergugat I adalah pihak yang mengusahai lahan seluas 9 rante dan/atau samadengan 3490 meter persegi sebagaimana dimaksud surat Keterangan Tanah No.96248/A/VII/18 secara tanpa hak sekaligus sebagai pihak yang meyimpan secara tanpa hak Surat Keterangan Tanah No.91129/A/VII/18.- dan surat Keterangan Tanah No.96248/A/VII/18. Dan turut Tergugat II adalah pihak yang saat ini

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengusahai sebahagian lahan (seluas 5 rante dan/atau samadengan 2000 meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.91129/A/VII/18.- tertanggal 11 Februari 1975;

- Bahwa dasar dimajukkannya gugatan a quo adalah oleh karena Alm.Maudin Sitomorang i.c Suami Tergugat telah menggadaikan objek perkara kepada Turut Tergugat I, hal ini menyebabkan sampai dengan saat ini Turut Tergugat I pihak yang menyimpan secara tanpa hak Surat Keterangan Tanah No.91129/A/VII/18.- dan surat Keterangan Tanah No.96248/A/VII/18 , dengan dasar tersebut maka kemudian maka Penggugat menarik pihak Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa arti *obscuur libel* itu sendiri adalah tulisan tidak terang. Adapun yang dimaksud dengan surat gugatan *obscuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*). Pada dasarnya Pasal 142 RBg dan Pasal 144 RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 no. 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

1. identitas dari para pihak;
2. dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*; dan
3. tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau *petitum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **identitas** ialah ciri-ciri dari pada Penggugat dan Tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya. Sedangkan **Fundamentum petendi** atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, maka perumusan kejadian materiil secara singkat sudah memenuhi syarat. Adapun yang dimaksud dengan



Petitum atau tuntutan ialah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut;
(Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-6, Penerbit Liberty, tahun 2002, hal. 49-51);

Menimbang, bahwa di dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:

1. **Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan**, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, yang menyatakan bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak ditegaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan. Tentang hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985;
2. **Tidak jelasnya objek sengketa**, yang dalam hal ini bisa disebabkan oleh **karena** tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;
3. **Petitum gugatan tidak jelas**, yang **bentuknya** antara lain:
 - a. Petitum tidak rinci
 - b. Kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah menyebutkan identitas para pihak dengan jelas. Selanjutnya dari aspek



isinya, gugatan tersebut merupakan gugatan tentang sengketa waris antara Penggugat dengan Tergugat terhadap harta peninggalan orang tua Penggugat yaitu berupa:

- a. Tanah seluas 4400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Surat Keterangan Tanah No.91129/A/VII/18, dengan batas-batas:
 - Disebelah Utara berbatasan dengan S.Situmorang;
 - Disebelah Timur berbatasan dengan H.Simanjuntak/E.Silalahi;
 - Disebelah Barat berbatasan dengan Tali Air;
 - Disebelah Selatan berbatasan dengan J.Gultom;
- b. Tanah seluas 3490 m² (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Surat Keterangan Tanah sebagaimana surat Keterangan Tanah No.96248/A/VII/18, dengan batas-batas:
 - Disebelah Utara berbatasan dengan S.Silalahi;
 - Disebelah Timur berbatasan dengan Tali Air;
 - Disebelah Barat berbatasan dengan J.Simbolon/Banua Sirait;
 - Disebelah Selatan berbatasan dengan J.Gultom;

yang telah digadaikan oleh Almarhum Maudin Situmorang yang merupakan suami Tergugat sekaligus salah satu ahli waris dari Almarhum Muliater Situmorang dan saat ini diusahai oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati *fundamentum petendi* atau *posita* Gugatan Penggugat, di dalamnya telah diuraikan dasar hukum dalil gugatan dan dijelaskan pula objek sengketanya. Selanjutnya Penggugat telah mencantumkan *petitum* Gugatan secara rinci dan tidak bertentangan dengan *fundamentum petendi* atau *posita*. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat telah jelas;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut sudah masuk dalam pokok perkara karena harus diperiksa bersamaan dengan pembuktian pokok perkara, maka terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) tidak berdasar dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa waris antara Penggugat dengan Tergugat terhadap tanah peninggalan orang tua Penggugat, yaitu berupa:

- a. Tanah seluas 4400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Surat Keterangan Tanah No.91129/A/VII/18, dengan batas-batas:
 - Disebelah Utara berbatasan dengan S.Situmorang;
 - Disebelah Timur berbatasan dengan H.Simanjuntak/E.Silalahi;
 - Disebelah Barat berbatasan dengan Tali Air;
 - Disebelah Selatan berbatasan dengan J.Gultom;
- b. Tanah seluas 3490 m² (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana surat Keterangan Tanah No.96248/A/VII/18, dengan batas-batas:
 - Disebelah Utara berbatasan dengan S.Silalahi;
 - Disebelah Timur berbatasan dengan Tali Air;
 - Disebelah Barat berbatasan dengan J.Simbolon/Banua Sirait;
 - Disebelah Selatan berbatasan dengan J.Gultom;

yang telah digadaikan oleh Almarhum Maudin Situmorang yang merupakan suami Tergugat sekaligus salah satu ahli waris dari Almarhum Muliater Situmorang dan saat ini diusahai oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2020 Sartika Lina Tambunan (Tergugat) yang mengaku bertindak sebagai ahli waris alm.Maudin Situmorang dan sekaligus

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak mewakili kepentingan anak-anaknya selaku ahli waris alm. Maudin Situmorang (suami Tergugat) pernah mengajukan gugatan terhadap LONGOS SILALAH (Turut Tergugat I) di Pengadilan Negeri Sei Rampah atas 2 (dua) bidang tanah sawah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975, yang terletak di Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, dahulu disebut Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Asnah Situmorang.
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tali Air.
- Sebelah Timur : berbatas dengan H. Simanjuntak/E. Silalahi.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan J. Gultom.

dan atas tanah sawah seluas \pm 3.490 M² atau 9 (sembilan) rante sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 96248/A/VII/18 tanggal 17 Maret 1975, yang terletak di Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dahulu disebut Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Asnah Situmorang.
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tali Air.
- Sebelah Timur : berbatas dengan H. Simanjuntak/E. Silalahi.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan J. Gultom.

- Bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah telah mengadili dan memutus perkara tersebut sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 7/Pdt.G/2020/PN.Srh, Tanggal 27 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

I. DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

II. DALAM REKONVENSI.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Sah menurut hukum jual beli atas 2 (dua) bidang tanah sawah seluas ± 15 (lima belas) rante yang terletak di Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, dahulu disebut Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dari alm. Maudin Situmorang kepada Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebidang tanah seluas ± 6 (enam) rante atau + 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975 ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Asnah Situmorang.
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Tali Air.
 - Sebelah Timur berbatas dengan : H. Simanjuntak/E. Silalahi.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : J. Gultom.
 - Sebidang tanah seluas ± 9 (sembilan) rante atau + 3.490 m² (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 96248/A/VII/18 tanggal 17 Maret 1975 ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan : S. Silalahi.
 - Sebelah Barat berbatas dengan : J. Simbolon/Banua Sirait.
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tali Air.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : J. Gultom.
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah sawah seluas ± 15 (lima belas) rante yang terletak di Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh



Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, dahulu disebut Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan rincian :

- Sebidang tanah seluas ± 6 (enam) rante atau + 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975 ;

- Sebelah Utara berbatas dengan : Asnah Situmorang.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tali Air.
- Sebelah Timur berbatas dengan : H. Simanjuntak/E. Silalahi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : J. Gultom.

- Sebidang tanah seluas ± 9 (sembilan) rante atau + 3.490 m² (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 96248/A/VII/18 tanggal 17 Maret 1975 ;

- Sebelah Utara berbatas dengan : S. Silalahi.
- Sebelah Barat berbatas dengan : J. Simbolon/Banua Sirait.
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tali Air.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : J. Gultom.

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga sekarang berjumlah Rp. 1.691.100.00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa dalam pemeriksaan ditingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 7/Pdt.G/2020/PN.Mdn, Tanggal 27 Agustus 2020 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias atas telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, sebagaimana dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 520/PDT/2020/ PT.MDN., Tanggal 21 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 7/Pdt.G/2020/PN.Srh tanggal 27 September 2020, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kedua Putusan sebagaimana diuraikan diatas telah berkekuatan hukum tetap, karena Tergugat tidak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan tegas membantah dalil Penggugat yang menyatakan hubungan hukum yang terjadi antara alm. Maudin Situmorang dengan Turut Tergugat I (Longos Silalahi) adalah gadai tanah, karena didalam pertimbangan dan diktum Putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut telah ditentukan dengan pasti bahwa hubungan hukum yang terjadi antara alm. Maudin Situmorang dengan Turut Tergugat I adalah hubungan hukum jual beli tanah sehingga Turut Tergugat I dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek perkara dan tidak dapat diganggu gugat lagi ;
- Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan tegas membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan objek tanah perkara belum pernah dibagi diantara para ahli waris alm. Muliater Situmorang, karena dalam Surat Gugatan Tergugat tertanggal 25 Februari 2020 dengan jelas disebutkan bahwa objek tanah perkara adalah harta peninggalan alm. Muliater Situmorang yang diwariskan kepada alm. Maudin Situmorang yang meninggal dunia pada tahun 2009, kemudian menjadi hak dari ahli warisnya yang sah yaitu Tergugat bersama-sama dengan anak-anaknya yaitu : Marta Farida Situmorang, Betti Octavia Situmorang, Fansiscus Situmorang dan Holmes Situmorang, dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwasanya

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pernah terjadi pembagian seluruh harta peninggalan alm. Muliater Situmorang diantara para ahli warisnya, dan objek tanah terperkara adalah merupakan pembagian yang menjadi hak dari alm. Maudin Situmorang, oleh sebab itu dalil Penggugat tersebut harus ditolak ;

- Bahwa Turut Tergugat II adalah pemilik atas sebidang tanah sawah seluas ± 5 (lima) rante atau ± 2.000 m² (dua ribu meter peregi) yang terletak di Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dahulu disebut Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Longos Silalahi (eks Saudin Silalahi).
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Eli Simanjuntak/S. Br. Napitupulu.
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Longos Silalahi (eks Aman Tumiar Situmorang).
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Longos Silalahi (eks Aman Tumiar Situmorang).
- Bahwa tanah sawah seluas ± 5 (lima) rante atau ± 2.000 m² (dua ribu meter persegi) tersebut diperoleh Turut Tergugat II dari Demeri Situmorang (ayah kandung Turut Tergugat II) pada tanggal 22 Juli 1985 sebagai hadiah perkawinan Turut Tergugat II berdasarkan Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Juli 1985 ;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Muliater Situmorang memiliki 9 (sembilan) orang anak, yaitu:
 1. Tumiar Br Situmorang;
 2. Perpetua Situmorang;
 3. Rupina Br Situmorang;
 4. Rauli Br Situmorang;
 5. Maudin Situmorang (suami Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rotua Br Situmorang;
7. Robertus Situmorang;
8. Antonius Situmorang (Penggugat);
9. Evarista Br Situmorang;
- Bahwa objek sengketa, yaitu:
 - a. Tanah seluas 4400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang dikenal dengan Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana Surat Keterangan Tanah No.: 91129/A/VII/18, dengan batas-batas:
 - Disebelah Utara berbatasan dengan S.Situmorang;
 - Disebelah Timur berbatasan dengan H.Simanjuntak/E.Silalahi;
 - Disebelah Barat berbatasan dengan Tali Air;
 - Disebelah Selatan berbatasan dengan J.Gultom;
 - b. Tanah seluas 3490 m² (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang dikenal dengan Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana surat Keterangan Tanah No.96248/A/VII/18, dengan batas-batas:
 - Disebelah Utara berbatasan dengan S.Silalahi;
 - Disebelah Timur berbatasan dengan Tali Air;
 - Disebelah Barat berbatasan dengan J.Simbolon/Banua Sirait;
 - Disebelah Selatan berbatasan dengan J.Gultom;
- Bahwa sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.91129/A/VII/18 yaitu seluas 6 (enam) rante atau sama dengan 2400 (dua ribu empat ratus) meter persegi dikuasai atau diusahai oleh Turut Tergugat I;
- Bahwa tanah sebagaimana dimaksud surat Keterangan Tanah No.96248/A/VII/18 dengan luas 9 (sembilan) rante atau sama dengan 3490 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh) meter persegi dikuasai atau diusahai oleh Turut Tergugat I;
- Bahwa sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah No.91129/A/VII/18 yaitu seluas 5 (lima) rante atau sama dengan 2000 (dua ribu) meter persegi dikuasai atau diusahai oleh Turut Tergugat II;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah objek sengketa berupa:

a. Tanah seluas 4400 m2 (empat ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang dikenal dengan Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana Surat Keterangan Tanah No.: 91129/A/VII/18, dengan batas-batas:

- Disebelah Utara berbatasan dengan S.Situmorang;
- Disebelah Timur berbatasan dengan H.Simanjuntak/E.Silalahi;
- Disebelah Barat berbatasan dengan Tali Air;
- Disebelah Selatan berbatasan dengan J.Gultom;

b. Tanah seluas 3490 m2 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang dikenal dengan Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana surat Keterangan Tanah No.96248/A/VII/18, dengan batas-batas:

- Disebelah Utara berbatasan dengan S.Silalahi;
- Disebelah Timur berbatasan dengan Tali Air;
- Disebelah Barat berbatasan dengan J.Simbolon/Banua Sirait;
- Disebelah Selatan berbatasan dengan J.Gultom;

masih merupakan *boedel* waris Almarhum Muliater Situmorang?

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 4 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi BILMAR SIRAIT dan Saksi PATAR LUHUT SILALAHI, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat bertanda T T I – 1 sampai dengan TT II – 2 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi JOSUA MANURUNG, Saksi SUMIHAR HUTAGAO, Saksi SIMON SINAGA, Saksi ALBERT SILALAH, Saksi FRIENDKY SITUMORANG dan Saksi POLMAN HOTMAN NAINGGOLAN, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menilai fakta-fakta di persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek hukum tentang waris, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan warisan atau *boedel* warisan adalah harta kekayaan baik *aktiva* maupun *pasiva* yang ditinggalkan oleh pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa pewarisan dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab intestato*);

Pewarisan berdasarkan undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. mewaris langsung (*uit eigen hoofde*);
- b. mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris pengganti (*bij plaatsvervulling*);

Seseorang dikatakan mewaris dengan cara mengganti (*bij*



plaatsvervulling) adalah seseorang yang menerima harta warisan dari pewaris bukan karena kedudukannya sendiri, akan tetapi menggantikan kedudukan orang lain yang seharusnya menerima warisan, orang lain yang seharusnya menerima warisan telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga dalam pewarisan orang yang menggantikan tersebut terpanggil/tampil untuk menduduki tempat yang lowong karena kematian orang yang digantikan tersebut. Penggantian kedudukan ini hanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai hubungan hukum sebagai keturunan sah dari waris yang digantikan tersebut;

2. pewarisan berdasarkan wasiat (*testamen*);

Menimbang, bahwa dalam hukum waris berlaku asas, bahwa apabila seseorang meninggal, maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, artinya anggota keluarga pewaris tersebut yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris, maka ahli waris menempati kedudukan si meninggal dalam hal yang menyangkut harta kekayaan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Almarhum Muliater Situmorang adalah pemilik dari:

- a. Tanah seluas 4400 m2 (empat ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Surat Keterangan Tanah No.91129/A/VII/18:
 - Disebelah Utara berbatasan dengan S.Situmorang
 - Disebelah Timur berbatasan dengan H.Simanjuntak/E.Silalahi
 - Disebelah Barat berbatasan dengan Tali Air
 - Disebelah Selatan berbatasan dengan J.Gultom
- b. Tanah seluas 3490 m2 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana surat Keterangan Tanah No.96248/A/VII/18:
 - Disebelah Utara berbatasan dengan S.Silalahi
 - Disebelah Timur berbatasan dengan Tali Air
 - Disebelah Barat berbatasan dengan J.Simbolon/Banua Sirait
 - Disebelah Selatan berbatasan dengan J.Gultom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Objek Perkara sampai dengan Gugatan diajukan masih atas nama Muliater Situmorang dan belum ada pembagian diantara para ahli waris Almarhum Muliater Situmorang serta Almarhum Maudin Situmorang yang meninggal pada tahun 2009 merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum Muliater Situmorang semasa hidupnya telah menggadaikan sebagian tanah (seluas 6 rante dan atau sama dengan 2400 (dua ribu empat ratus) meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.91129/A/VII/18 dan menggadaikan tanah seluas 9 (sembilan) rante dan/atau sama dengan 3490 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh) meter persegi sebagaimana dimaksud surat Keterangan Tanah No.96248/A/VII/18 kepada Turut Tergugat I;

Menimbang, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan hubungan hukum yang terjadi antara Almarhum Maudin Situmorang dengan Turut Tergugat I adalah hubungan hukum jual beli tanah sehingga Turut Tergugat I dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek perkara dan tidak dapat diganggu gugat lagi, serta dalam Surat Gugatan Tergugat tertanggal 25 Februari 2020 dengan jelas disebutkan bahwa objek tanah terperkara adalah harta peninggalan Almarhum Muliater Situmorang yang diwariskan kepada Almarhum Maudin Situmorang yang meninggal dunia pada tahun 2009, kemudian menjadi hak dari ahli warisnya yang sah yaitu Tergugat bersama-sama dengan anak-anaknya yaitu : Marta Farida Situmorang, Betti Octavia Situmorang, Fansiscus Situmorang dan Holmes Situmorang, dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwasanya telah pernah terjadi pembagian seluruh harta peninggalan Almarhum Muliater Situmorang diantara para ahli warisnya, dan objek tanah terperkara adalah merupakan pembagian yang menjadi hak dari Almarhum Maudin Situmorang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti bertanda P – 1 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 96248/A/VII/18 tanggal 17 Maret 1975 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;
2. Bukti bertanda P – 2 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah No.: 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti bertanda P – 3 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh TUMIAR SITUMORANG pada September 2021;

serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi BILMAR SIRAIT dan PATAR LUHUT SILALAH!

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi dari Penggugat yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa selain objek sengketa, Almarhum Muliater juga meninggalkan harta berupa rumah dan tanah di Sibaganding, Parapat;
- Bahwa harta peninggalan berupa rumah dan tanah di Sibaganding, Parapat tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti bertanda TT I – 7 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah No.: 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;
2. Bukti bertanda TT I – 8 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah No.: 96248/A/VII/18 tanggal 17 Maret 1975 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;
3. Bukti bertanda TT I – 13 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srh antara SARTIKA LINA TAMBUNAN Lawan LONGOS SILALAH!
4. Bukti bertanda TT I – 14 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 520/Pdt/2020/PT MDN;
5. Bukti bertanda TT II – 1 berupa fotokopi Surat Penyerahan Hak yang dibuat oleh DEMERI SITUMORANG pada tanggal 22 Juli 1985;

Serta menghadirkan 6 (enam) orang saksi di persidangan, yaitu Saksi JOSUA MANURUNG, Saksi SUMIHAR HUTAGAO, Saksi SIMON SINAGA, Saksi ALBERT SILALAH!, Saksi FRIENDKY SITUMORANG dan Saksi POLMAN HOTMAN NAINGGOLAN;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihubungkan dengan keterangan para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Maudin Situmorang memiliki tanah pertanian/persawahan yang diperolehnya dengan cara mewaris dari ayahnya yang bernama Almarhum Muliater Situmorang berupa 2 (dua) bidang tanah, letak keduanya dahulu disebut Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sekarang setelah terjadi pemekaran sekitar tahun 2003 berada di Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas $\pm 4400 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : S. Situmorang.
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Tali Air.
 - Sebelah Timur berbatas dengan : H. Simanjuntak/E. Silalahi.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : J. Gultom.
 - b. Sebidang tanah \pm kurang 3490 m^2 , dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : S. Silalahi.
 - Sebelah Barat berbatas dengan : J. Simbolon/Banua Sirait
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tali Air
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : J. Gultom.

Sebagaimana Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18, Tanggal 11 Februari 1975 dan Surat Keterangan Tanah No. 96248/A/VII/18, Tanggal 17 Maret 1975 keduanya atas nama Muliater Situmorang;

- Bahwa telah terjadi jual beli atas 2 (dua) bidang tanah sawah seluas ± 15 (lima belas) rante yang terletak di Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, dahulu disebut Kampung Sei Belutu, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dari Almarhum Maudin Situmorang kepada Turut Tergugat I, dengan batas sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas ± 6 (enam) rante atau $\pm 2400 \text{ m}^2$ (dua ribu empat ratus meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 91129/A/VII/18 tanggal 11 Februari 1975:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Asnah Situmorang.

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan : Tali Air.
 - Sebelah Timur berbatas dengan : H. Simanjuntak/E. Silalahi.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : J. Gultom.
- b. Sebidang tanah seluas ± 9 (sembilan) rante atau + 3490 m² (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 96248/A/VII/18 tanggal 17 Maret 1975:
- Sebelah Utara berbatas dengan : S. Silalahi.
 - Sebelah Barat berbatas dengan : J. Simbolon/Banua Sirait
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tali Air
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : J. Gultom.
- Bahwa Turut Tergugat II menguasai tanah seluas 5 (lima) rante atau + 2.000 m² (dua ribu meter persegi) yang merupakan bagian tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.91129/A/VII/18 berdasarkan pemberian dari orang tua Turut Tergugat II yang bernama DEMERI SITUMORANG sebagaimana dimaksud dalam bukti TT II – 1;
 - Bahwa selama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menguasai objek sengketa tidak pernah ada gangguan atau keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta telah terjadi jual beli antara Almarhum Maudin Situmorang dengan Turut Tergugat I atas 2 (dua) bidang tanah yang merupakan bagian dari objek sengketa menunjukkan adanya penguasaan oleh Maudin Situmorang atas 2 (dua) bidang tanah yang merupakan bagian dari objek sengketa tersebut sehingga Almarhum Maudin Situmorang dapat melakukan peralihan penguasaan tersebut dengan cara jual beli;
- Bahwa berdasarkan fakta selain objek sengketa, Almarhum Muliater juga meninggalkan harta berupa rumah dan tanah di Sibaganding, Parapat yang saat ini dikuasai oleh Penggugat dikaitkan dengan penguasaan Almarhum Maudin Situmorang atas 2 (dua) bidang tanah yang merupakan bagian dari objek sengketa, maka diperoleh persangkaan terhadap masing-masing harta peninggalan Almarhum Muliater Situmorang telah dilakukan

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian sehingga dapat beralih penguasaannya kepada para ahli waris Almarhum Muliater Situmorang, yang dalam hal ini yaitu Penggugat memperoleh dan menguasai tanah dan rumah di Sibaganding dan Almarhum Maudin Situmorang memperoleh dan menguasai objek sengketa;

- Bahwa oleh karena telah diperoleh persangkaan yaitu terhadap masing-masing harta peninggalan Almarhum Muliater Situmorang telah dilakukan pembagian sehingga dapat beralih penguasaannya kepada para ahli waris Almarhum Muliater Situmorang, yaitu Penggugat memperoleh dan menguasai tanah dan rumah di Sibaganding dan Almarhum Maudin Situmorang memperoleh dan menguasai objek sengketa, maka terhadap objek sengketa tidak lagi menjadi *boedel* warisan dari Almarhum Muliater Situmorang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, yaitu Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa merupakan *boedel* warisan dari Almarhum Muliater Situmorang, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena inti gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak terbukti, maka terhadap petitum gugatan lainnya yang bersifat asesoir adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara, Pasal 192 RBg dan Pasal 283 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PROVISI

Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.030.000.00 (lima juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari **Rabu**, tanggal **03 November 2021**, oleh kami **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EKHO PRATAMA, S.H.** dan **ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh tanggal 09 April 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **11 November 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **ANINTA SEROJA SEMBIRING, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

EKHO PRATAMA, S.H.

FEBRIANI, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANINTA SEROJA SEMBIRING, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 100.000,00
3. PNBP	Rp 50.000,00
4. Panggilan	Rp2.480.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp2.350.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp5.030.000.00

(Lima Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah)